



PUTUSAN

NOMOR : 338/PDT.G/2008/PN.DPS

"DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

LIE THIEN PING,

alamat Jalan Kedungsari Nomor 82 Surabaya, berdasarkan

Surat Kuasa tertanggal 26 Agustus 2008 telah memberikan

Kuasa Khusus kepada :

1. Martin Suryana, SH.Mhum ;
2. L a r d i, SH ;
3. Suhartati, SH.Mhum ;
4. Wanda E.O. Hatirindah ;

Pengacara-Pengacara dari kantor Advokat "MARTIN SURYANA & ASSOCIATES" beralamat di Jalan. Raya Margorejo Indah D - 205B Surabaya, selanjutnya disebut sebagai :

-----PENGUGAT ;

M e l a w a n :

1. **SOEHARDJO GONDO**

alamat Jalan Sidodadi Baru No. 9 Surabaya, Selanjutnya disebut sebagai :

-----TERGUGAT I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **HENDY SETIAWAN**, alamat Jalan Gajah Mada No. 65 Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 September 2008 telah memberikan Kuasa Khusus kepada SUBUH SUSILO, SH Advokat, yang berkanlor di Graha Pelni 8th B Floor, Jalan Pablawan 112 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai :

-----**TERGUGAT II**

3. **PT. SANI MITRA LESTARI**, berkedudukan hukum di Kuta, Kabupaten Badung Propinsi Bali, Selanjutnya disebut sebagai :

-----**TURUT TERGUGAT**

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 September 2008,

Tergugat I dan Turut Tergugat telah memberikan Kuasa

Khusus kepada:

1. Herry Siswanto, SH.. CN.. MH. ;
2. Bambang Irianto. SH..MHum. ;
3. Achmad Arifin, SH.MHum. ;
4. Ijuk Harijono, SH.;

Para Advokat dan Konsullan Hukum "Manggala Surya" berkantor di Jl.Comal No. 33 Surabaya ;

Selanjutnya berdasarkan Surat tertanggal 18 April 2009 Kuasa tersebut telah dicabut, dan menunjuk Kuasa baru dalam Surat Kuasa masing-masing tertanggal 18 April 2009 kepada:

1. Naen Soeryono. SH., MH. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Sujiono. SH.. MH.;

3. Juni Hariyanto. SH.;

Para Advokat dari Kantor Hukum "Naen Soeryono &
Rekan" berkantor di Jl. Klampis Semolo Timur XII/01

Koto Surabaya ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar kedua belah pihak dengan saksi dan bukti surat yang diajukan
dipersidangan;

Telah pula memeriksa obyek sengketa dalam perkara ini ;

TENTANG PUPUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Surat Gugatan
tertanggal 27 Agustus 2008 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar
pada tanggal 28 Agustus 2008 dengan Register Nomor 338/Pdt.G/2008/PN.Dps.
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I secara bersama-sama telah membeli 2 (dua)
bidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan hotel dan 5 (lima) unit mobil untuk
operasional hotel dengan merek Mitsubishi L 300, yang mana jual beli tersebut sebagai
penjualnya adalah Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dilakukan secara
lelang di Kantor Lelang Denpasar Bali sebagaimana Risalah Lelang No. 33 Tahun 2001
tanggal 21 Pebruari 2001 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa adapun kedua bidang tanah dan bangunan hotel yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat I dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional secara lelang dimuka umum di Kantor Lelang Denpasar tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebidang tanah dan bangunan hotel yang berdiri di atasnya terletak di Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Dati II Badung, Propinsi Bali dengan Sertifikat Hak Milik No. 07/Desa Legian, seluas 3.850 M2 (tiga ribu delapan ratus lima puluh meter persegi), tercatat dahuinya atas nama I KETUT SUDA SUGIRA, sekarang atas nama Penggugat dan Tergugat I setempat tersebut dikenal sebagai BALISANI HOTEL Jalan Padma Utara Legian Kuta Denpasar Bali;
- Sebidang tanah dan bangunan hotel yang berdiri di atasnya terletak di Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Dati II Badung, Propinsi Bali dengan Sertifikat Hak Milik No. 1525/Desa Kerobokan, seluas 12.800 M2 (dua belas ribu delapan ratus meter persegi), sebagaimana digambarkan dalam gambar situasi tanggal 18 Nopember 1986 No. 3811/1986, dahulunya tercatat atas nama HARYOGI MAULANI, sekarang atas nama Penggugat dan Tergugat I setempat dikenal sebagai BALISANI SUITES HOTEL, Jalan Batubelig Beach, Kuta Bali;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat 1 membeli sebidang tanah dan bangunan hotel yang berdiri di atasnya atau lebih dikenal BALISANI HOTEL terletak di Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Dati II Badung, Propinsi Bali dengan Sertifikat Hak Milik No. 7/Desa Legian, seluas 3.850 M2 (tiga ribu delapan ratus lima puluh meter persegi), secara lelang di muka umum di kantor Lelang Denpasar Bali tersebut sebesar Rp. 4.666.000.000,- (empat milliar enam ratus enam puluh enam juta rupiah), sedangkan Penggugat dan Tergugat 1 membeli tanah yang diatasnya berdiri bangunan hotel atau lebih dikenal dengan BALISANI SUITES HOTEL yang terletak di Desa Kerobokan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kuta, Kabupaten Dati II Badung, Propinsi Bali dengan Sertifikat Hak Milik No. 1525/Desa Kerobokan, seluas 12.800 M2 (dua belas ribu delapan ratus meter persegi), secara lelang di muka umum di Kantor Lelang Denpasar Bali sebesar Rp. 19.100.000.000,- (sembilan belas miliar seratus juta rupiah);

4. Bahwa dengan demikian Penggugat dan Tergugat I secara bersama-sama membeli 2 (dua) bidang tanah dan bangunan hotel yang berdiri di atasnya, sebagaimana dalam petikan risalah lelang No. 33/2001 tanggal 21 Pebruari 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Lelang Denpasar sebesar Rp. 23.766.000.000,- (Dua puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah);
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat I membeli tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya angka 1 smpat dengan angka 4 tersebut diatas dengan harga Rp. 23.766.000.000,- (dua puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) tidak seluruhnya menggunakan uang Penggugat dan Tergugat I, akan tetapi sebagian menggunakan uang dari Pihak Tergugat II, adapun uang Tergugat II yang dipergunakan untuk membeli 2 (dua) bidang tanah dan hotel serta 5 (lima) mobil Mitsubishi L 300 sebagaimana dalam risalah lelang No. 33/2001 tanggal 21 Pebruari 2001 tersebut adalah sebcsar 10 % X Rp. 23.766.000.000,- (dari harga lelang) = Rp. 2.376.600.000,- (dua miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);
6. Bahwa dari hasil pembelian lelang pada tanggal 21 Pebruari 2001 tersebut dengan risalah lelang No. 33/2001 telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tentang kepemilikan asset dari pembelian lelang masing-masing :

PENGUGAT : sebesar 45 % (empat puluh lima prosen);
TERGUGAT I : sebesar 45 % (empat puluh lima prosen);
TERGUGAT II : sebesar 10 % (sepuluh prosen);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dari aset-aset hasil pembelian lelang tanggal 21 Februari 2001 sebagaimana dalam petikan Risalah Lelang No. 33/2001 tersebut merupakan aset pribadi 3 (tiga) orang yakni Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta tidak pernah dimasukkan dalam aset PT. SANI MITRA LESTARI/TURUT TERGUGAT, dengan demikian sudah jelas menurut hukum bahwa aset dari pembelian lelang tersebut bukanlah merupakan aset Perseroan melainkan aset pribadi atau perorangan;
8. Bahwa Penggugat bersama-sama Tergugat I dan Tergugat II telah bersama-sama mendirikan Perseroan Terbatas yang diberi nama PT. SANI MITRA LESTARI, sebagaimana dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 154 tanggal 22 Februari 2001, dibuat dihadapan Notaris TJIA FRANCISCA TERESA NILAWATI, SH., yang Anggaran Dasarnya telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 22 Agustus 2001, No. C-06392 HT.01.01. TH. 2001 berkedudukan di Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, dengan penyeteroran modal perseroan dalam bentuk saham-saham sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
9. Bahwa dengan memperhatikan tanggal dan akta pendirian PT. SANI MITRA LESTARI tersebut diatas sudah jelas bahwa pembelian aset-aset antara Penggugat bersama-sama Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak ada kaitannya dengan PT. SANI MITRA LESTARI, mengingat pembelian aset-aset sebagaimana dalam petikan risalah lelang No. 33/2001 terjadi pada tanggal 21 Februari 2001 sedangkan pendirian PT. SANI MITRA LESTARI baru pada tanggal 22 Februari 2001 dan dalam Akta Pendirian No. 154 tanggal 22 Februari 2001 yang dibuat dihadapan Notaris TJIA FRANCISCA



TERESA NILAWATI, SH., juga tidak memasukkan pembelian asset-asset dihadapan umum (lelang) dari Kantor Lelang Denpasar-Bali tersebut ke dalam modal Perseroan ;

10. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah membeli atas asset-asset dari BPPN .(Badan Penyehatan Pebankan Nasional) secara lelang sebagaimana yang telah diuraikan pada posita yang mana bagian Penggugat adalah sebesar 45 % (empat puluh lima prosen), Tergugat I sebesar 45 % (empat puluh lima prosen), dan Tergugat II sebesar Rp. 10 % (sepuluh prosen). maka seharusnya diantara para Pihak, yakni Penggugat, Tergugat I, maupun Tergugat II seharusnya saling menghargai tentang hak dan kewajiban masing-masing karena mereka semua adalah sesama Pemilik, demikian pula bagaimana salah satu Pihak akan melakukan tindakan hukum harus sepengetahuan dan persetujuan dengan semua pihak, yakni Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

11. Bahwa Tergugat I dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan asset-asset yang dibeli dari BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) sebagaimana

dalam petikan risalah lelang No. 33/2001 tanggal 21 Februari 2001 tidak dilakukan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku bahkan Tergugat I ada indikasi untuk mengalihkan atau mengaburkan asset-asset pribadi yang dibeli dari BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) untuk dimasukkan ke dalam asset PT. SANI MITRA LESTARI;

12. Bahwa selain Tergugat I berkeinginan untuk memasukkan asset-asset pribadi tersebut kedalam asset perseroan atau mengaburkan asset-asset pribadi Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menjadi asset PT. SANI MITRA LESTARI, Tergugat I juga telah



menjual 5 (lima) unit mobil Mitsubishi type L 300 tanpa izin dari Penggugat dan Tergugat II;

13. Bahwa Penggugat berkeinginan untuk memisahkan asset milik bersama yang telah dibeli dari BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) sebagaimana dalam petikan risalah lelang No. 33/2001 tanggal 21 Februari 2001 dengan menawarkan pada Tergugat I beberapa opsi, yakni:

- Asset-asset bersama yang telah dibeli dari BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) tersebut dijual pada pihak Ketiga dengan harga pasar;
- TERGUGAT I mengambil alih seluruh asset-asset yang dibeli dari BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) tersebut dengan harga pasar;
- PENGGUGAT mengambil alih atas asset-asset pribadi tersebut yang dibeli dari BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) dengan harga pasar ;

14. Bahwa dari ketiga opsi yang ditawarkan oleh Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 13 tersebut diatas Tergugat I tidak pernah ada tanggapan akan tetapi justru Tergugat I ingin memiliki atau menguasai atas asset-asset yang dibeli dari BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) tersebut dan ada niatan Tergugat I untuk memasukkan asset tersebut menjadi asset PT. SANI MITRA LESTARI bahkan telah menjual 5 (lima) unit mobil Mitsubishi type L 300 yang mana mobil-mobil tersebut merupakan asset-asset pribadi antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tanpa sepengetahuan dari pihak Penggugat dan Tergugat II;

15. Bahwa dengan demikian tindakan dari Tergugat I sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 14 tersebut di atas Tergugat I yang melakukan perbuatan melawan hukum atau onrechtmatige daad kepada PENGGUGAT ;



16. Bahwa oleh karena Tergugat I telah melakukan perbuatan melanggar hukum kepada Penggugat maka Tergugat I telah merugikan Penggugat dan wajar pula bilamana Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat I sebesar Rp. 18.000.000.000,- (Delapan belas miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Keuntungan Tergugat I yang didapat dari mengelola BALISANI SUITES HOTEL, sekarang bernama GRAND BALISANI SUITES HOTEL setiap bulannya sebesar
$$\text{Rp. } 300.000.000,- \times 6,8 \text{ tahun} = \text{Rp. } 300.000.000,- \times 80 \text{ bulan} = \text{Rp. } 24.000.000.000,- \times 45 \% = \text{Rp. } 10.800.000.000,-;$$
- Keuntungan Tergugat I yang didapat dari mengelola BALISANI HOTEL sekarang bernama BALISANI PADMA HOTEL setiap bulannya sebesar Rp.
$$200.000.000,- \times 6,8 \text{ tahun} = \text{Rp. } 200.000.000,- \times 80 \text{ bulan} = \text{Rp. } 16.000.000.000,- \times 45 \% = \text{Rp. } 7.200.000.000,-;$$

17. Bahwa oleh karena Penggugat merasa khawatir Tergugat I akan mengalihkan asset-asset pribadi milik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas maupun Tergugat I akan mengalihkan asset pribadi milik Tergugat I yang lainnya serta mengingat akan ketentuan Pasal 227 HIR maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar meletakkan Sita Jaminan (Coservatoir beslag) Sita Revindicatoir Beslag) atas asset-asset obyek sengketa ini masing-masing :

- Sebidang tanah dan bangunan hotel diatasnya, terletak di Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Dati II Badung, Propinsi Bali, dengan Sertifikat Hak Milik No. 07/Desa Legian, seluas 3.850 M2, tercatat atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT I setempat dikenal dengan BALISANI HOTEL Jaian Padma Utara, Legian, Kuta-Bali, beserta segala turutannya, perabot dan inventaris di dalamnya ;



- Sebidang tanah dan bangunan hotel di atasnya, terletak di Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Dati II Badung, Propinsi Bali, dengan Sertifikat Hak Milik No. 1525/Desa Kerobokan, seluas 12.800 M2, sebagaimana digambarkan dalam gambar situasi tanggal 18 November 1986 No. 3811/1986 tercatat atas nama Penggugat dan Tergugat I, selempal dikenal sebagai BALISANI SUITES HOTEL Jalan Batubelig Beach. Kuta Bali, beserta segala turutannya, perabot dan inventaris di dalamnya ;

Dan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) atas asset pribadi Tergugat I, yaitu :

- Sebidang tanah dan bangunan rumah/kantor di atasnya terletak di Jalan Sidodadi Baru No. 9 Surabaya, beserta dengan perabot, inventaris dan kendaraan-kendaraan di dalamnya ;
- Harta kekayaan lain dari Tergugat I yang akan diberilahukan kemudian ;

18. Bahwa kepemilikan asset-asset pribadi bersama antara Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat II, haruslah diakhiri dengan penjualan asset-asset tersebut dimuka umum (lelang) melalui Kantor Lelang Negara di Ucnpasar dan hasilnya dibagikan kepada masing-masing menurut bagiannya, agar tidak menimbulkan kerugian yang berlarut-larut

19. Bahwa oleh karena ada kekhawatiran Tergugat I akan tetap menguasai kedua asset yang dibeli dari BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) sebagaimana dalam petikan risalah lelang No. 33/2001 tanggal 21 Februari 2001 serta Tergugat I tidak bersedia menjual dan membagi atas asset-asset tersebut kepada Penggugat sebesar 45 % (empat puluh lima prosen) dan Tergugat II sebesar 10 % (sepuluh prosen), maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar kepada PENGUGAT agar diberi hak untuk menjual kedua asset pribadi bersama tersebut yakni :



- Sebidang tanah dan bangunan hotel yang berdiri diatasnya terletak di Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Dati II Badung, Propinsi Bali dengan Sertifikat Hak Milik No. 07/Desa Legian, seluas 3.850 M2 (tiga ribu delapan ratus lima puluh meter persegi), tercatat atas nama Penggugat dan Tergugat I setempat dikenal **BALISANI HOTEL Jalan Padma Utara Legian, Kuta Denpasar-Bali;**
- Sebidang tanah dan bangunan hotel yang berdiri di atasnya terletak di Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Badung, Bali, dengan Sertifikat Hak Milik No. 1525/Desa Kerobokan, seluas 12.800 M2 (dua belas ribu delapan ratus meter persegi), tercatat atas nama Penggugat dan Tergugat I setempat dikenal sebagai **BALISANI SUITES HOTEL, Jalan Batubelig Beach, Kuta Bali ;**

Secara penjualan di muka umum (lelang) melalui Kantor Lelang Negara, Denpasar Bali dengan nilai penawaran paling tinggi dan untuk selanjutnya hasil penjualan lelang dibagikan kepada PENGGUGAT sebesar 45 % (empat puluh lima persen), Tergugat I sebesar 45 % (empat puluh lima persen), dan Tergugat II sebesar 10 % (sepuluh persen);

20. Bahwa Turut Tergugat PT, SANI MITRA LESTARI harus dihukum untuk tunduk pada isi Putusan Perkara ini;
21. Bahwa oleh karena gugatan dari Penggugat ini didasarkan oleh alal-alat bukti yang cukup dan autentik serta mengingat akan ketentuan pasal 180 ayat 1 HIR maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar, agar perkara ini di putus secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada Verset, Banding dan Kasasi atau permohonan Peninjauan Kembali;

DALAM PROVISI;

Bahwa oleh karena adanya suatu alasan yang sangat mendesak agar tidak menimbulkan kerugian yang terus menerus bagi Penggugat serta mengingat akan ketentuan Pasal 180



HIR dan Pasal 287 RV maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar memerintahkan terhadap Tergugat I untuk menyetorkan pendapatan 2 (dua) Hotel, yakni : BALISANI SUITES HOTEL kepada Penggugat sebesar 45 % (empat puluh lima persen) dan Tergugat II sebesar 10 % (sepuluh persen) tersebut serta mengizinkan kepada Penggugat dan Tergugat II untuk mengelola dan mengatur management hotel bersama-sama yang merupakan asset pribadi Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II termasuk menempatkan personal/karyawan di lokasi 2 (dua) hotel yakni BALISANI HOTEL yang terletak di Jalan Padma Utara, Legian Kuta-Bali dan BALISANI SUITES HOTEL yang terletak di Jalan Batubelig Beach, Kuta Bali;

Berdasarkan atas hal-hal dan alasan-alasan serta uraian-uraian tersebut diatas maka

FENGUGAT motion kepada :

I. Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar ;

Untuk berkenan memerintahkan peletakan Sita Jaminan (Conservatoir beslag)

Sita Revindicatoir (Revindicatoir beslag) atas :

- Sebidang tanah dan bangunan hotel di atasnya, terletak di Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, dengan Sertifikat Hak Milik No. 07/Desa Legian seluas 3.850 M2 (tiga ribu delapan ratus lima puluh meter persegi), tercatat atas nama Penggugat dan Tergugat I, setempat dikenal BALISANI PADMA HOTEL, Jalan Padma Utara Legian Kuta Bali, beserta segala turutannya, perabot dan inventaris didalamnya ;
- Sebidang tanah dan bangunan hotel di atasnya terletak di Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Dati II Badung, Propinsi Bali dengan Sertifikat Hak Milik No. 1525/Desa Kerobokan, seluas 12.800 M2 (dua belas ribu delapan ratus meter persegi), sebagaimana digambarkan dalam gambar situasi tanggal 18 Nopember 1986 No. 3811/1986, tercatat atas nama Penggugat dan Tergugat I,



setempat dikenal sebagai GRAND BALISANI SUITES HOTEL, Jalan Batubelig Beach, Kuta Bali, beserta segala turutannya, perabot dan inventaris didalamnya;

Dan memerintahkan peletakan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) atas :

- Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, terletak di Jalan Sidodadi Baru No. 9 Surabaya, beserta dengan perabot, inventaris dan kendaraan-kendaraan di dalamnya ;
- Harta kekayaan lain dari TERGUGAT I yang akan diberitahukan kemudian ;

II. Yang Terhomaat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar ;`

Untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan memutuskan:

- Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menyelorkan pendapatan 2 (dua) Hotel yakni BALISANI SUITES HOTEL dan BALISANI HOTEL kepada Penggugat sebesar 45 % (empat puluh lima prosen) dan Tergugat II sebesar 10 % (sepuluh prosen) dan mengizinkan kepada Penggugat dan Tergugat II untuk mengelola dan mengatur management Hotel secara bersama-sama yang merupakan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, termasuk menempatkan personal/karyawan di lokasi 2 (dua) Hotel yakni di BALISANI HOTEL yang terletak di Jalan Padma Utara, Legian, Kuta Badung, Bali dan BALISANI SUITES HOTEL Jalan Batubelig Beach Kuta Bali ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;



- Menghukum Tergugat 1 untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 18.000.000.000,- (Delapan belas miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus ;
Menyatakan kepemilikan asset-asset pribadi bersama yang dibeli dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional dimuka umum (lelang) sebagaimana Petikan Risalah lelang No. 33/2001 tanggal 21 Februari 2001 yang mana kepemilikan Penggugat sebesar 45 % (empat puluh lima prosen), Tergugat 1 sebesar 45 % (empat puluh lima prosen), dan Tergugat II sebesar 10% (sepuluh prosen), berakhir dan dibagikan kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sesuai porsinya/bagiannya masing-masing;
- Memberikan hak dan mengijinkan Penggugat untuk menjual atas asset pribadi bersama yang dibeli dari Lelang Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagaimana dalam petikan risalah lelang No. 33/2001 tanggal 21 Februari 2001 melalui Kantor Lelang Negara Denpasar dengan penawaran harga tertinggi yakni:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan hotel di atasnya, terletak di Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, dengan Sertifikat Hak Milik No. 07/Desa Legian seluas 3.850 M2 (tiga ribu delapan ratus lima puluh meter persegi), dahulu tercatat atas nama I KETUT SUGIRA sekarang atas nama Penggugat dan Tergugat I, setempat dikenal BALISANI HOTEL, Jalan Padma Utara Legian Kuta Bali, beserta segala turutannya, perabot dan inventaris didalamnya;
 - b. Sebidang tanah dan bangunan hotel di atasnya terletak di Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Dati II Badung, Propinsi Bali dengan Sertifikat Hak Milik No. 1525/Desa Kerobokan, seluas 12.800 M2 (dua belas ribu delapan ratus meter persegi), sebagaimana digambarkan dalam gambar situasi tanggal 18 Nopember 1986 No. 3811/1986, tercatat atas nama HARYOGI MAULANI,



sekarang atas nama Penggugat dan Tergugat I, setempat dikenal sebagai
BALISANI SUITES HOTEL, Jalan Batubelig Beach, Kuta Bali, beserta
segala turutannya, perabot dan inventaris didalamnya;

Dan;

Membagi hasil penjualan melalui lelang atas 2 (dua) bidang tanah yang
diatasnya berdiri bangunan hotel tersebut kepada PENGGUGAT sebesar 45 %
(empat puluh lima prosen), TERGUGATI sebesar 45 % (empat puluh lima
prosen), dan TERGUGAT II sebesar 10 % (sepuluh prosen);

- Menghukum kepada Tergugat I untuk membayar uang paksa / dwangsom sebesar
Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehari untuk tiap-tiap hari keterlambatan atas
pelaksanaan isi Putusan ini sejak Putusan ini diucapkan hingga Tergugat I
memenuhi atas seluruh isi Putusan dalam perkara ini;
- Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) / Sila Revindicatoir (Revindicatoir
Beslag) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Denpasar sah dan berharga ;
- Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta
(uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada Verzet, Banding dan Kasasi atau
permohonan Peninjauan Kembali;
- menguatkan Putusan Provisi yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar;
- Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk pada isi Putusan perkara ini ;
- Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membayar
seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain atas perkara ini maka Penggugat
mohon Putusan yang seadil-adilnya sebagaimana layaknya suatu Peradilan yang baik
(Hx Aequo et Bono);



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap dipersidangan Kuasa kedua belah pihak tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2003 (yang telah diperbaharui dengan PERMA No. 1 Tahun 2008), sebelum Majelis Hakim memeriksa perkara ini atas permintaan kedua belah pihak Majelis telah menunjuk Hakim Mediator *Martin P. Bidara, SH* untuk menyelesaikan perkara gugatan ini melalui proses mediasi akan tetapi tidak berhasil);

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap diperfahankan oleh 15 pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut diatas, Kuasa Tergugat I mengajukan Jawaban tertanggal 5 November 2008, Kuasa Tergugat II mengajukan Jawaban tertanggal 27 Oktober 2008 dan Kuasa Turut Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 5 November 2008 sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dan keras seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak benar baik itu fakta maupun bukti hukum yang diajukan dalam perkara ini, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat I;
2. Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat dalam gugatannya ada satu ketidakjelasan antara kesepakatan melakukan perbuatan hukum icntang jual beli tanah dan bangunan hotel yang berdiri diatasnya terletak di desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali dengan Sertipikat Hak Milik No. 07/Desa Legian seluas 3.850 M2 (tiga ribu delapan ratus lima pulu



meter persegi) serta tanah dan bangunan hotel yang berdiri di atasnya terletak di desa Kerobokan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali dengan Sertipikat Hak Milik No. 1525 /Desa Kerobokan seluas 12.800 M2 (dua belas ribu delapan ratus meter persegi), dengan Perbuatan Melanggar Hukum (onrechtmatige daad), **bahwa apa yang termaktub dalam gugatan Peaggugat sangatlah tidak beralasan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan Melanggar Hukum** (onrechtmatige daad), sebab yang ada dalam perbuatan hukum antara Tergugat I dengan Penggugat adalah kesepakatan untuk membeli asset Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) ;

3. Bahwa, didalam pembelian asset Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) adalah antara Tergugat I dengan Penggugat telah sepakat untuk membelinya dengan cara konsorium yaitu Tergugat I sebesar 45 % (empat puluh lima prosen); Penggugat sebesar 45 % (empat puluh lima prosen) dan Tergugat II sebesar 10 % (sepuluh prosen) dari total nilai pembelian sebesar Rp. 23.766.000.000,- (dua puluh tiga milyar tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) dan didalam proses pembelian itu antara Tergugat I dengan Penggugat begitu juga Tergugat II bersepakat untuk mengelola hotel tersebut secara bersama-sama dan mengingat **pada saat diambil alih dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) kondisi fisik kedua hotel tersebut masih belum layak untuk operasional akan tetapi harus dilakukan renovasi terlebih dahulu inipun juga disepakati baik oleh Penggugat maupun Tergugat II** dan kalau Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (onrechtmatige daad) terhadap Penggugat hal ini sangatlah tidak jelas alasan hukumnya, disini tampak



sekali Penggugat bingung dalam menempatkan Tergugat I telah melakukan pelanggaran hukum apa ????????, sebab dalam gugatan Penggugat juga tidak dijelaskan sama sekali Perbuatan Melanggar Hukum yang sebagaimana dilakukan oleh Tergugat I dan dengan menggunakan elemen-elemen yang mana bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 BW.;

4. Bahwa, dalam perkara ini gugatan Penggugat jelas kabur (obscuur libel) karena Penggugat telah salah dalam meletakkan alasan gugatan antara satu dengan yang lain yaitu pengertian tentang kesepakatan yang dibuat oleh pihak-pihak, Vide Pasal 1320 Jo. Pasal 1338 BW tentang primip-prinsip hukum perjanjian (onrechtmatige daad) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 BW, hal ini jelas sangat berbeda sekali dalam perkara a quo ;
5. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel) karena antara kesepakatan yang telah diperbuat antara Tergugat I dengan Penggugat telah berjalan dan hotel telah beroperasi sebagaimana mestinya, maka tidak ada alasan hukum bagi Penggugat untuk menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (onrechtmatige daad), untuk itu Mohon Majelis Hakim menyatakan menerima eksepsie Tergugat I dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONSEPSI;

1. Bahwa Tergugat 1 mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan didalam Eksepsie diatas dianggap terulang kembali dalam konsensi ini;



2. Bahwa, Tergugat 1 menolak dengan tegas dan keras seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat karena tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum sebenarnya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat I;
3. Bahwa, sebagaimana apa yang termaktub dalam point 1 s/d point 6 posita gugatan Penggugat Kompensi adalah benar bahwa antara Tergugat 1 Kompensi, Penggugat Kompensi dan Tergugat II Kompensi telah melakukan pembelian atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Dati II Badung, Propinsi Bali dengan Sertipikat Hak Milik No. 07/Desa Legian seluas 3.850 M2 (tiga ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) yang setempat dikenal dengan nama **Hotel Balisani Padma, seharga Rp. 4.666.000.000,- (empat milyar enam ratus enam puluh enam juta rupiah)** melalui lelang di Denpasar-Bali, sebagaimana risalah lelang tanggal 21 Pebruari 2001 Nomor 33/2001 dan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, dengan Sertipikat Hak Milik No. 1525/Desa Kerobokan seluas 12.800 M2 (Dua belas ribu delapan ratus meter persegi) yang setempat dikenal Hotel Balisani Suite, seharga Rp. 19.100.000.000,- (sembilan belas milyar seratus juta rupiah) dengan pembelian melalui lelang di Denpasar- Bali, sebagaimana risalah lelang tanggal 21 Pebruari 2001 No. 33/2001, kedua bidang tanah dan bangunan tersebut diperoleh haknya melalui Lelang Badan Penyelesaian Perbankan Nasional (BPPN), dan sebelum melakukan pembelian atas asset milik Badan Penyelesaian Perbankan Nasional (BPPN) Tergugat I Kompensi dengan Penggugat begitu juga **Tergugat II Kompensi telah melakukan kesepakatan bahwa pembelian terhadap asset perkara a quo adalah untuk dikelola secara bersama-sama dan tidak untuk dijual kembali baik saat sekarang**



maupun yang akan datang, atas dasar kesepakatan tersebut dalam hal ini Tergugat I Kompensi akhirnya memenuhi apa yang telah dikehendaki oleh Penggugat Kompensi, karena didalam pembelian asset perkara a quo semuanya itu berawal dari inisiatif Penggugat Kompensi sendiri;

4. Bahwa, bilamana saat sekarang ini Penggugat Kompensi dengan Tergugat II Kompensi menghendaki atau memaksakan kehendak untuk melakukan seluruh penjualan asset bersama perkara a quo tersebut dalam hal ini Penggugat dan Tergugat II Kompensi telah menccderai janji yang telah dilakukan kesepakatan bersama dalam konsorium ini. Untuk ini Tergugat I Kompensi seeara tcgas menolak seluruh gugatan Penggugat Kompensi dan mohon Majelis I lakim menolak segala alasan-alasan hukum Penggugat Kompensi maupun Tergugat II Kompensi dalam jawaban pertamanya yang disampaikan dalam persidangan tanggal 27 Oktober 2008;
5. Bahwa, sebagaimana yang termaktub dalam point 7 s/d. point 12 posita gugatan Penggugat Kompensi, merupakan .suatu ketakutan Penggugat Kompensi maupun Tergugat II atas keberadaan asset perkara a quo dan scharusnya tdak demikian karena apa yang sudah menjadi kesepakatan dalam pengelolaan kedua asset Motel Balisani Padma dan Hotel Baii Sani Suite kesemuanya itu lelah terluang dalam Akta Pendirian PT. Sani Mitra Lcstari Nomor 154, tanggal 22 Pebruari 2001, yang dibuat dihadapan T. Fransisca N, S.H. Notaris di Denpasar-Bali dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 22 Agustus 3061, Nomor : C-06392 JIT.01.01 Tahun 2001, apabila Penggugat Kompensi mau mengerti serta memahami daripada Akta Pendirian PT. Sana Mitra Lestari maka akan ada prubaban dalam pikirannya bagaimana untuk memaiukan serta mengembangkan Hotel



Balisani Padma dari Hotel Balisani Suite itu, kalau Penggugat Kompensi sudah tidak mau mengerti serta memahami apa sebenarnya tujuan pembelian asset perkara a quo dan beselang 1 (satu) hari kemudian secara bersama-sama mendirikan Perseroan Terbatas (PT) yang diberi nama atau disebut dengan PT. Sani Mitra Lestari, berkedudukan hukum di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Denpasar-Bali ;

6. Bahwa, oleh karena pembelian asset-asset Hotel Balisani Padma dan Hotel Balisani Suite secara hukum telah didasari atas kesepakatan di antara Tergugat I Kompensi, Tergugat II Kompensi dan Penggugat Kompensi, maka secara hukum pula kesepakatan tersebut tidak dapat dicabut kembali kecuali atas persetujuan Tergugat I Kompensi (vide Pasaf 1338 BW), untuk itu tidak ada alasan hukum lain bagi Penggugat Kompensi menghendaki penjualan asset-asset perkara a quo dan dengan adanya kekhawatiran Penggugat Kompensi terhadap asset-asset perkara a quo untuk dimasukkan kedalam asset PT. Sani Mitra Lestari tidaklah beralasan, karena sejak awal pendirian perseroan PT. Sani Mitra Lestari adalah berujuan untuk mengelola kedua hotel tersebut yaitu Balisani Padma dan Hotel Balisani Suite dan satu hal yang tidak mungkin mengelola kedua hotel tersebut dengan mempekerjakan 200 (dua ratus) pekerja, predikst hotel berbintang 3 (tiga) dan secara hukum pula baik secara formil maupun secara formal dalam menjalankan usaha perhotelan seperti orang yang berjualan di kaki lima atau dipinggir jalan, hal ini seperti sangat tidak disadari oleh Penggugat Kompensi bahwa dalam menjalankan usaha kedua hotel tersebut diperlukan adanya satu pendirian Badan Hukum yakni P.T. Sani Mitra Lestari. Maka satu hal yang tidak rasional bila Hotel Balisani Padma dan Hotel Balisani Suite dipisahkan dengan P.T. Sani Mitra Lestari, hal ini karena secara hukum merupakan satu



kesatuan hukum baik secara formil maupun formal tidak dapat dipisahkan, sehingga penyelenggaraan usaha kedua hotel tersebut tidak bisa lepas dari ketentuan hukum yang berlaku ;

7. Bahwa apa yang tertuang pada point 13 s/d point 15 posila gugalan Penggugat Konpensi, pada prinsipnya Tergugat I Konpensi secara tegas menolak keinginan Penggugat Konpensi untuk menjual asset-asset perkara a quo apapun bentuk maupun caranya Penjualan asset bisa dilakukan harus melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham karena hal ini sebagaimana UU No. 1 Tahun 1995 Jo. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sedangkan tentang penjualan 5 (lima) unit mobil Mitsubishi L-300 hasil lelang yang menjadi satu dengan kedua hotel tersebut memang telah dijual oleh PT. Sani Mitra Lestari, karena memang kondisi mobil saat itu tidak layak jalan untuk dipergunakan sebagai operation hotel sehingga diperlukan adanya pembelian mobil baru dan hasil penjualan 5 (lima) unit mobil Mitsubishi L-300 oleh P.T. Sani Mitra Lestari dibelikan kembali mobil-mobil untuk operation sebagai pengganti mobil hasil dari pada pembelian lelang yang dijual itu, maka tidak ada alasan bagi Penggugat Konpensi untuk menuntut tentang keberadaan mobil Mitsubishi tersebut dan tidak satu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I Konpensi terhadap Penggugat Konpensi, untuk itu Mohon Majelis Hakim menolak alasan-alasan hukum Penggugat Konpensi ;
8. Bahwa, apa yang termaktub dalam point 16 posita gugatan Penggugat Konpensi tentang tuntutan nya menuntut ganti rugi terhadap Tergugat I Konpensi sebesar Rp. 18.000.000.000.- (delapan belas milyar rupiah) adalah suatu tuntutan yang tidak ada alasan yang rasional dan tidak didukung dengan bukti formil yang kuat yaitu bukti adanya kerugian yang telah dihitung dan diperiksa oleh



Akuntan Publik Independen sesuai ketentuan yang berlaku. Maka tuntutan itu secara tegas Tergugat I Kompensi menolak tuntutan dimaksud dan justru Tergugat I Kompensi selama 8 (delapan) tahun mengelola ke 2 (dua) hotel tersebut yaitu Hotel Balisani Padma dan Hotel Balisani Suite telah mengalami kerugian setiap bulannya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Jadi total kerugian selama 8 (delapan) tahun 96 (sembilan puluh enam) bulan, jika dihitung hingga sekarang sebesar 96 (sembilan puluh enam) bulan x Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) - Rp. 28.800.000.000,- (dua puluh delapan milyar delapan ratus: juta rupiah), masih ditambah lagi kerugian-kerugian yang belum terhitung, yang kesemuanya itu merupakan kerugian untuk memenuhi kebutuhan operasional ke dua hotel tersebut, karena hal ini disebabkan adanya tingkat nujian kedua hotel dibawah 20 % (dua puluh prosen) sejak meletusnya Bom Bali I dan Bom Bali 1 hingga pertengahan tahun 2008 (dua ribu delapan), untuk itu mohon Majelis Hakim mengesampingkan atau menolak alasan-alasan dari pada Penggugat Kompensi;

9. Bahwa, apa yang tertuang pada point 17 posita gugatan Penggugat Kompensi adalah satu alasan dan atau tuntutan yang tidak memiliki alasan atau dasar hukum yang kuat karena asset-asset perkara a quo hingga saat ini dalam hal kepemilikan hak atas tanah tidak berubah sama sekali sebagaimana bukti kepemilikan hak atas tanah dan bangunan yang termaktub dalam bukti Sertipikat Hak Milik yaitu atas nama Tergugat Kompensi dan Penggugat Kompensi, maka untuk itu tidak ada kekawatiran secara hukum bahwa asset-asset itu berpindah ke pihak lain sebab dalam perbuatan hukum perpindahan hak secara hukum harus dilakukan secara bersama-sama dalam hal ini terlibatnya Tergugat II Kompensi, untuk itu mengingat tidak adanya dasar dan alasan



hukum yang kuat Mohon Majelis Hakim menolak Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat Kompensi baik Sita Revindicatoir (Revindicatoir Beslag) maupun Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah dan bangunan rumah / kantor di atasnya yang terletak di Jl. Sidodadi Baru No. 9 Surabaya dan Harta Kekayaan lain milik Tergugat I Kompensi;

11. Bahwa, sebagaimana termaktub dalam point 18 s/d point 20 posita gugatan Penggugat Kompensi satu alasan yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat sebab asset-asset yang telah dimiliki oleh Tergugat I Kompensi, Penggugat Kompensi dan Tergugat II Kompensi dalam proses penjualan asset-asset perkara tidaklah semuda seperti menjual tanah dan bangunan pada umumnya, karena asset-asset perkara a quo saat ini dalam bentuk usaha perhotelan yang juga disitu terlibatnya 200 (Dua ratus) pekerja, maka proses penjualan asset-asset perkara a quo haruslah tetap melalui mekanisme hukum yang benar yaitu harus diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham P.T. Sani Mitra Lestari sebagai badan hukum yang menjalankan usaha asset-asset perkara a quo, untuk itu Morton Majelis Hakim mengesampingkan atau menolak tuntutan Penggugat Kompensi ;

12. Bahwa, sebagaimana tertuang pada point 21 posila gugatan Penggugat Kompensi tentang mohon kepada Pengadilan Negeri memutus secara Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi atau Permohonan Peninjauan Kembali, dalam hal ini Tergugat I Kompensi menolak karena hal ini sudah tidak relevan lagi dan akan menimbulkan masalah dikemudian hari serta telah bertentangan dengan aturan hukum lain yaitu SEMA RI No. 3 tahun 1973, sedangkan tuntutan Provisi yang dimohonkan Tergugat I Kompensi tetap menolak karena system pengelolaan sudah diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Akta Pendirian P.T. Sani Mitra

Lestari;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat I Kompensi sebagaimana tersebut diatas, bersama ini Tergugat I Kompensi mohon agar kiranya Majelis

Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Menolak Tuntutan Provisi Penggugat Kompensi untuk seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya alau setidaknya-lidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menolak penjualan asset-asset tanah dan bangunan yang terletak di Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Denpasar-Bali tanah seluas 3.850 M2 (tiga ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 7 yang dikenal dengan Hotel Balisani Padma ;
3. Menyatakan menolak penjualan asset-asset tanah dan bangunan yang terletak di Desa Kerobokan. Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Denpasar-Bali tanah Seluas 12.800 M2 (dua belas ribu delapan ratus meter persegi) sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 1525 yang dikenal dengan Hotel Balisani Suite ;
4. Menyatakan meniadakan Sita Jaminan (Conservatoir Veslag) dan Sita Revindicatoir (Revindicatoir Beslag) yang dimohonkan Penggugat Kompensi yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Denpasar-Bali, tanah seluas 3.850 M2 (tiga ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik No. 07, yang dikenal dengan Hotel Balisani Padma ;
 - o Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Denpasar-Bali, tanah seluas 12.800 M2 (dua belas ribu delapan ratus meler prsegi) dengan Sertipikat Hak Milik No. 1525, yang dikenal dengan Hotel Balisani Suites ;
 - o Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Sidodadi Baru No. 9 Surabaya, beserta dengan perabot, inventaris dan kendaraan-kendaraan didalamnya;
 - o Harta kekayaan lain milik Tergugat 1 Kompensi yang akan diberitahukan kemudian ;
5. Menolak putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi maupim Peninjauan Kembali ;
6. Menghukum Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari pada perkara ini;
- Atau, memutuskan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono);

Jawaban Tergugat II :

1. Bahwa bcnar Penggugat dan Tergugat 1 telah membeli secara lelang dari BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) berupa 2 (dua) bidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan-bangunan hotel dan 5 (lima) unit mobil untuk operasional hotel tersebut, merek Mitsubishi Type L-300 ;



Kedua hotel tersebut dikenal dengan nama BALISANI HOTHHL sekarang bernama BALISANI PADMA HOTEL, terletak di Jalan Padma Utara, Legian, Kuta, Denpasar dan BALISANI SUITES HOTEL sekarang bernama GRAND BALISANI SUITES HOTEL, terletak di Jalan Batubelig Beach, Kuta, Denpasar;

2. Bahwa benar Tergugat II ikut serta dalam kepemilikan 2 (dua) bidang tanah dan bangunan-bangunan hotel yang berdiri di atasnya serta 5 (lima) unit mobil merek Mitsubishi Type L-300 tersebut, dengan kepemilikan sebesar 10 % (sepuluh prosen);

Sedangkan Penggugat dan Tergugat I dengan kepemilikan masing-masing sebesar 45 % ;

3. Bahwa 2 (dua) bidang tanah dan bangunan-bangunan hotel yang berdiri di atasnya serta 5 (lima) unit mobil merk Mitsubishi Type L-300 tersebut adalah merupakan ASSET PRIBADI atau ASSET PERORANGAN masing-masing dan selama ini Tergugat II tidak pernah memasukkan atau menyetorkan asset-asset tersebut sebagai modal pada PT. SANI MITRA LESTARI maupun perseroan yang lain ;

Demikian juga Penggugat dan Tergugat I tidak memasukkan asset-asset tersebut sebagai modal pada PT. SANI MITRA LESTARI (Turut Tergugat);

4. Bahwa Tergugat II bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat 1 menyetor modal ke PT. SANI MITRA LESTARI (Turut Tergugat) dalam bentuk saham-saham sebagaimana ternyata pada Akta Pencatatan Perseroan tersebut;
5. Bahwa benar hingga saat ini Tergugat I menguasai kedua hotel yang merupakan aset bersama tersebut dan berupaya untuk memasukkan asset-asset pribadi tersebut



kedalam asset Pcrseroan atau mengaburkan asset-asset pribadi menjadi asset PT,
SANI MITRA LESTARI (Turut Tergugat);

6. Bahwa selain itu Tergugat I juga (elah menjual 5 (lima) unit mobil merek Mitsubishi type L-300 yang merupakan asset pribadi bersama, tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat maupun Tergugat II;
7. Bahwa sebagaimana halnya Penggugat. Tergugat II sebagai pemilik bersama juga menginginkan untuk mengakhiri dan memisahkan kepemilikan bersama atas asset-asset tersebut, agar masing-masing pihak mendapatkan manfaat;
8. Bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum diatas, Ierbukti Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat dan Tergugat II ;
9. Bahwa jika Penggugat dalam gugatannya menyatakan mempunyai hak dan menuntut atas 45% keuntungan kedua holeL maka hak - hak Tergugat II sebesar 10 % seharusnya turut diperhitungkan, yaitu sesuai perhitungan Penggugat:
 - Untuk BALISANI SUITES HOTEL (sekarang bernama GRAND BALISANI SUITES HOTEL) sebesar Rp. 300.000.000,- x 80 bulan -Rp. 24.000.000.000,- x 10 % = Rp. 2.400.000.000,-;
 - Untuk BALISANI HOTEL (sekarang bernama BALISANI PADMA HOTEL), sebesar Rp. 200.000.000,- x 80 bulan = Rp. 16.000.000.000,- x 10% = Rp. 1.600.000.000,-;
10. Bahwa Tergugat II tidak berkeberatan terhadap kedua hotel tcrsbut dilelakkan Ska Jaminan (Conservatoir Besiag) / Sita Revindicatoir (Revindicatoir Besiag) berikut segala perlengkapan dan turutannya ;
11. Bahwa Tergugat II juga tidak berkeberatan juga dipuluskan oleh Pengadilan penjualan di muka umum (letang) atas kedua hotel tersebut, sebagai satu-satunya



jalan untuk mengakhiri dan membagi asset bersama yang dilaksanakan oleh
Penggugat dan hasilnya dibagikan kepada pihak pemilik menurut hak bagiannya
masing-masing ;

12. Bahwa tuntutan Provisi dan gugatan Penggugat sepanjang yang menguntungkan
dan tidak merugikan Tergugat II patut untuk dikabulkan ;

Selanjutnya Tergugat II menyerahkan kepada kebijaksanaan Majelis Hakim untuk
membicarakan keputusan yang seadil-adilnya, agar hak dan kepentingan masing-masing
pemilik tidak dirugikan;

Jawaban Turut Tergugat:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, Turut Tergugat dengan tegas dan keras menolak seluruh dalil-dalil gugatan
Penggugat karena tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum sebenarnya, kecuali hal-hal
yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa, Penggugat dalam gugatannya telah menuntut agar asset-asset atas sebidang
tanah dan bangunan yang terletak di Desa Legian, Kecamatan Kuta, Katsupaten
Dati II Badung, Propinsi Bali dengan Sertipikat Hak Milik No.07/Desa Legian
seluas 3.850 M2 (tiga ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) yang setempat
dikenal dengan Hotel Balisani Padma dan sebidang tanah dan bangunan yang
terletak di Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali,
dengan Sertipikat Hak Milik No.1525/Desa Kerobokan seluas 12.800 M2 (dua belas
ribu delapan ratus meter persegi) yang setempat dikenal dengan Hotel Balisani
Suites, dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat disini tampak sekali
Penggugat mempunyai keinginan yang sudah bersifat Pribadi akan tetapi tidak
melihat konstruksi hukum yang ada dalam hal ini yaitu adanya kesepakatan



bersama diantara konsorium yaitu Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mendirikan satu badan hukum yaitu PT. SANI MITRA LESTARI, yang hingga saat ini badan hukum yang mengelola keberadaan atas kedua hotel tersebut dan satu hal yang tidak mungkin aksi vitas usaha dibubarkan terlebih dahulu melalui penjualan asset-asset perkara a quo baru tanpa adanya pembubaran Badan Hukum terlebih dahulu yakni PT. Sani Mitra Lestari, untuk itu apa yang menjadi dasar dan alasan Penggugat untuk meBakukan penjualan asset-aset perkara a quo dalam hal ini Turut Tergugat secara tegas menolak ;

3. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Anggaran Dasar dalam Akta Pendirian PT. Sani Mitra Lestari secara tegas mengatur tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yaitu :

- o Pasal 3 ayat (1) berbunyi :

Maksud dan tujuan Perseroan ialah :

- Jasa Akomodasi;

- o Pasal 3 ayat (2) berbunyi:

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Penyediaan kamar tempat penginapan ;
- b. Penyediaan tempat dan pelayanan makan dan minum ;
- c. Pelayanan pencucian pakaian / binatu ;
- d. Penyediaan fasilitas akomodasi dan pelayanan lain, yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan usaha kecil;

Bahwa, apa yang tertuang dan diatur dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan PT..

Sani Mitra Lestari secara tegas mengatur dari pada jenis atau bentuk usaha dari



pada Perseroan ini yang antara lain pemegang sahamnya yaitu Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, maka secara hukum apapun alasannya penjualan dari pada asset-asset perkara a quo yang menjadi kehendak Penggugat haruslah dilakukakan melalui Rapat Umum Pemegang Saham terlebih dahulu, dan apabila dalam keputusan Rapat Pemegang Saham telah menyetujui adanya penjualan dari pada asset-asset perkara a quo, maka Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham itulah yang harus dihormati dan ditaati (Vide Pasal 75 Jo Pasal 87 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku;

4. Bahwa, sebagaimana point 20 posita gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Turut Tergugat PT. Sani Mitra Lestari harus dihukum untuk tunduk pada isi putusan perkara ini, dalam hal ini satu hal yang keliru sama sekali karena didalam Undang-Undang Perseroan Terbatas secara tegas telah mengaturnya tentang apa dan bagaimana Perseroan Terbatas itu dalam menjalankan aktivitas usahanya maupun aturan-aturan yang harus dijalankan sehubungan berjalannya roda Perseroan Terbatas dan Rapat Umum Pemegang Saham yang mempunyai kewenangan tertinggi untuk memutuskan segala sesuatunya dan kewenangan ini tidak dimiliki oleh Direksi atau Dewan Komisaris (vide Pasal 75 UU No. 40 Tahun 2007), untuk itu secara tegas Turut Tergugat Menolak tuntutan tersebut kecuali Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain ;
5. Bahwa apa yang termaktub dalam gugatan Penggugat baik sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Posita maupun Pelitum Penggugat, dalam hal ini turut Tergugat secara tegas menolak gugatan dimaksud berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan sebagaimana tersebut diatas, Mohon Majelis Hakim pemeriksa perkara ini a quo berkenan memutuskan sebagai berikut:



1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menolak penjualan asset-asset atas tanah dan bangunan yaitu ;
 - o Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Denpasar Bali, lahan seluas 3.850 M2 (tiga ribu delapan ratus lima puluh meter persegi sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 07, yang setempat dikenal Hotel Balisani Padma ;
 - o Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Denpasar Bali, tanah seluas 12.800 M2 (dua belas ribu delapan ratus meter persegi) sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 1525, yang oleh setempat dikenal Hotel Balisani Suites ;
3. Menyatakan bahwa Turut Tergugat tidak tunduk terhadap putusan perkara ini karena putusan dalam kegiatan jalannya usaha Perseroan Terbatas yaitu : PT. Sard Mitra Lestari haruslah dilakukan dan diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari perkara ini;

Atau : memutuskan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa jawaban tersebut telah ditanggapi Kuasa Penggugat dengan Replik tertanggal 14 November 2008, kemudian Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat menanggapi Replik tersebut dalam Duplik masing-masing tertanggal 28 November 2008. sedangkan Kuasa Tergugat II menyatakan tidak mengajukan Duplik ;



Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Rekonpensi yang diajukan dalam Duplik Kuasa Tergugat I, Kuasa Penggugat menyatakan keberatan dengan mengajukan Surat dan Tanggapan terhadap Gugatan Rekonpensi tertanggal 12 Desember 2008 ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy bermaterai cukup yang sesuai dengan aslinya untuk bukti bertanda P.4, P.5, P.6. P.I 1 s/d. P.I7, sedangkan bukti P.I s/d. P.10 tidak dapat nienunjukkan aslinya, sebagai berikut:

- Foto copy Petikan Risalah Lelang Nomor 33/2001 tertanggal 21 Pebruari 2001, diberi tanda P. 1 ;
- Foto copy Kwitansi Nomor 1/RL.33/2001 tertanggal 23 Pebruari 2001 sejumlah Rp. 4.666.000.000,- diberi tanda P.2 ;
- Foto copy Kwitansi Nomor 2/RL.33/2001 tertanggal 23 Pebruari 2001 sejumlah Rp. 19.100.000.000,-diberi tanda P.3 ;
- Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 7, Desa Legian, seluas 3.850 M2 tercatat atas nama Pemegang Hak SOEHARDJO GONDO dan LIE THIEN PING, diberi tanda P.4;
- Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 1525, Desa Kerobokan, seluas 12.800 M2 tercatat atas nama Pemegang Hak SOEHARDJO GONDO dan LIE THIEN PING, diberi tanda P.5 ;
- Foto copy Berita Acara Serah Terima Asli Dokumen Kepemilikan No. BA-25/WPN.07/KL.01/2001 tanggal 9 Maret 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor 31 Lelang Negara Denpasar, diberi tanda P.6 ;
- Foto copy Berita Acara Serah Terima Pengelolaan HOTEL BALISANI SITES dan HOTEL BALISANI dari Kurator, tanggal 10 Maret 2001, diberi tanda P.7 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Serah Terima Pengelolaan HOTEL BALISANI SUITES dan HOTEL BALISANI dari Kurator, tanggal 10 Maret 2001, diberi tanda P.8 ;
- Foto copy Tanda Terima 5 (lima) unit mobil Mitsubishi L-300 dan surat-surat kepemilikan kendaraan dari Kurator, tanggal 10 Maret 2001, diberi tanda P.9 ;
- Foto copy Berita Acara Serah Terima Mobil dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dari Kurator, diberi tanda P. 10 ;
- Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SANI MITRA LESTARI No. 154 tanggal 22 Februari 2001, yang dibuat dihadapan T. Francisca Teresa N,SH. Notaris di Denpasar, diberi tanda P.11;
- Foto copy Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. SANI MITRA LESTARI No. 15 tanggal 19 Nopcmber 2002, yang dibuat dihadapan Syaiful Rachman, SH, Notaris di Surabaya, diberi tanda P.12 ;
- Foto copy Akta Berita Acara Rapat Kedua (2) Perseroan Terbatas PT. SANI MITRA LESTARI No. 2 tanggal 2 Desember 2002, yang dibuat dihadapan Syaiful Rachman, SH, Notaris di Surabaya, diberi tanda P. 13 ;
- Foto copy Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. SANI MITRA LESTARI No. 4 tanggal 3 Nopember 2003, yang dibuat dihadapan Syaiful Rachman, SH, Notaris di Surabaya, diberi tanda P.14 ;
- Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 923/Pdt.P/2002/PN.Sby., tanggal 24 Oktober 2002, diberi tanda P. 15 ;
- Foto copy daftar harga sewa/tariff kamar dan makanan yang berlaku di Grand Balisani Hotel tertanggal 1 April 2008 sampai dengan tanggal 31 Maret 2009, diberi tanda P.16;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy daftar harga sewa/tariff kamar dan makanan yang berlaku di Balisani Padma

Hotel tertanggal 1 April 2008 sampai dengan tanggal 31 Maret 2009, diberi tanda P.17;

Menimbang, bahwa selain bukti surat. Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah smnpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **I WAYAN SUARTANA;**

- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai House Keeping di Balisani Padma Hotel dan Balisani Suites secara bergantian diantara kedua hotel tersebut, sejak tahun 1992 2006 dan berhenti tahun 2006 karena di PHK secara sepihak oleh pengelola hotel yaitu Soehardjo Gondo yang menjabat sebagai Presided Direktur;
- Bahwa jumlah karyawan hotel yang di PHK bersama saksi sebanyak 36 prang dari jumlah 148 orang karyawan yang hingga saat ini belum mendapat pesangon;
- Bahwa setahu saksi pemilik Balisani Padina Hotel dan lialisani Suites ada 3 (tiga) orang, yaitu Lie Thien Ping. Soehardjo Gondo dan I lendy Setiawan yang diperoleh karena menang lelang dari pemilik lama yaitu Haryogi Maulani ;
- Bahwa Balisani Suites termasuk hotel bintang tiga dengan 107 kamar, sedangkan Balisani Padma termasuk hotel kelas melati dengan jumlah 62 kamar;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang aktif mengelola kedua hotel tersebut adalah Soehardjo Gondo dengan istri dan anak-anaknya, sedangkan Lie Thien Ping dan Hendy Setiawan tidak pernah terlihat aktif mengelola hotel lagi sejak dilakukan renovasi hotel yang dilakukan oleh NRC ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu peran istri dan anak — anak Soehardjo Gondo dalam mengelola hotel tersebut, tapi mereka mengawasi setiap Departemen ;

2. **I MADE SUBAGIA :**

- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai Security di Balisani Padma Hotel dan Balisani Suites secara rolling sejak tahun 1991 s/d 2006 dan berhenti karena di PHK. secara sepihak oleh pengelola hotel yaitu Soehardjo Gondo yang menjabat sebagai Presiden Direktur ;
- Bahwa saksi di PHK karena tidak mau mengikuti kecurangan Soehardjo Gondo yang menghitung masa kerja saksi dari nol terhitung sejak masa ambil alih yaitu tahun 2001 ;
- Bahwa jumlah karyawan hotel yang di PHK bersama saksi sebanyak 36 orang dari jumlah 148 orang karyawan yang hingga saat ini belum mendapat pesangon, walaupun sudah dimenangkan berdasarkan putusan kasasi;
- Bahwa setahu saksi pemilik Balisani Padma Hotel dan Balisani Suites ada 3 (tiga) orang, yaitu Lie Thien Ping, Soebardjo Gondo dan Hendy Setiawan karena menang lelang dari pemilik lama yang jatuh pailit yaitu Haryogi Maulani;
- Bahwa yang termasuk barang yang dilucang adalah bangunan Balisani Padma Hotel dan Balisani Suites serta 5 (lima) unit mobil Mitsubishi L 300 ;
- Bahwa Balisani Suites termasuk hotel bintang tiga dengan 107 kamar , sedangkan Balisani Padma termasuk hotel kelas melati dengan 62 kamar ;
- Bahwa saksi pernah dengar bahwa PT. Mitra Lestari yang berkantor di Surabaya didirikan oleh Lie Thien Ping, Soehardjo Gondo dan Hendy Setiawan;



- Bahwa sepengetahuan saksi yang aktif mengelola kedua hotel tersebut adalah Soehardjo Gondo dengan istri dan anak-anaknya, sedangkan Lie Thien Ping dan Hendy Setiawan tidak pernah terlihat aktif mengelola hotel lagi sejak ada renovasi hotel yang dilakukan oleh NRC ;
- Bahwa saksi tidak tahu peran istri dan anak - anak Soehardjo Gondo dalam mengelola hotel tapi mereka mengawasi setiap Departemen ;
- Bahwa renovasi terhadap hotel hingga saat ini belum selesai ;

3. **IMADE MERTA DANA :**

- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai House Keeping di Balisani Padma I lote! dan Balisani Suites secara bergantian sejak tahun 1993 s/d 2006 dan berhenti karena di PHK secara sepihak oleh pengelola hotel yaitu Soehardjo Gondo yang menjabat sebagai Presiden Direktur;
- Bahwa jumlah karyawan hotel yang di PHK bersama saksi sebanyak 36 orang dari jumlah 148 orang karyawan yang hingga saat ini belum mendapat pesangon;
- Bahwa setahu saksi pemilik Balisani Padma Hotel dan Balisani Suites ada 3 (tiga) orang, yaitu Lie Thien Ping, Soehardjo Gondo dan Hendy Setiawan karena menang lelang dari pemilik lama yaitu Haryogi Maulani;
- Bahwa Balisani Suites termasuk hotel bintang tiga dengan 107 kamar , sedangkan Balisani Padma termasuk hotel kelas melati dengan 62 kamar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang aktif mengelola kedua hotel tersebut adalah Soehardjo Gondo dengan istri dan anak-anaknya, sedangkan Lie Thien Ping dan



Hendy Setiawan tidak pernah terlihat aktif mengelola hotel lagi sejak dilakukan renovasi hotel yang dilakukan oleh NRC ;

- Bahwa saksi tidak tahu peran istri dan anak - anak Soehardjo Gondo dalam mengelola hotel tapi mereka mengawasi setiap Departemen ;

4. I MADE ADNYANA :

- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai Front Office di Balisani Padma Hotel dan Balisani Suites secara rolling sejak tahun 1989 s/d 2006 dan berhenti karena di PHK secara sepihak oleh pengelola hotel yaitu Soehardjo Gondo yang menjabat sebagai Presiden Direktur ;
- Bahwa jumlah karyawan hotel yang di PHK bersama saksi sebanyak 36 orang dari jumlah 148 orang karyawan yang hingga saat ini belum mendapat pesangon, walaupun sudah dimenangkan ditingkat kasasi ;
- Bahwa saksi di PHK karena tidak mau mengikuti kemauan Soehardjo Gondo yang menghitung masa kerja nol tahun dihilang sejak masa ambil alih hotel, yaitu tahun 2001 ;
- Bahwa rata-rata jumlah pesangon yang dimenangkan sekitar Rp. 13.000.000.00 (tiga belas juta rupiah), tapi hingga sekarang belum diberikan ;
- Bahwa setahu saksi pemilik Balisani Padma Hotel dan Balisani Suites ada 3 (tiga) orang, yaitu Lie Thien Ping, Soehardjo Gondo dan Hendy Setiawan karena menang lelang dari pemilik lama yaitu Haryogi Maulani;
- Bahwa Balisani Suites termasuk hotel bintang tiga dengan 107 kamar, sedangkan Balisani Padma termasuk hotel kelas melati dengan 62 kamar ;



- Bahwa sepengetahuan saksi yang aktif mengelola kedua hotel tersebut adaiah Soehardjo Gondo dengan istri dan anak-anaknya, sedangkan Lie Thien Ping dan Hendy Setiawan tidak pernah terlihat aktif mengelola hotel lagi sejak dilakukan renovasi hotel yang dilakukan oleh NRC ;

- Bahwa saksi tidak tahu peran istri dan anak - anak Soehardjo Gondo dalam mengelola hotel tapi mereka mengawasi setiap Departemen ;
- Bahwa sejak diambil alih semua furniture dan mobil hotel masih bisa dioperasikan ;
- Bahwa saksi pernah dengar bahwa PT. Mitra Lestari yang berkantor di Surabaya didirikan oleh Lie Thien Ping, Soehardjo Gondo dan Hendy Setiawan;
- Bahwa pada waktu Bom Bali I keadaan hunian hotel menurun, namun setelah tahun 2003 keadaan sudah kembali normal ;
- Bahwa saat ini hotel masih direnovasi oleh Tunas Jaya. Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi masih sering datang ke hotel untuk menanyakan uang pesangon saksi ;

5. KETUT RENTEN, SPD.:

- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai House Keeping di Balisani Padma Hotel dan Balisani Suites secara bergantian sejak tahun 1993 s/d 2006 dan berhenti karena di PHK secara sepihak oleh pengelola hotel yaitu Soehardjo Gondo yang menjabat sebagai Presiden Direktur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di PHK karena tidak mau mengikuti kemauan Soehardjo Gondo yang menghitung masa kerja nol tahun dihitung sejak masa ambil alih hotel, yaitu tahun 2001 ;
- Bahwa rata-rata jumlah pesangon yang dimenangkan sekitar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) , tapi hingga sekarang belum diberikan;
- Bahwa setahu saksi pemilik Balisam Padma Hotel dan Balisani Suites ada 3 (tiga) orang, yaitu Lie Thien Ping, Soehardjo Gondo dan Hendy Seliawan karena menang lelang dari pemilik lama yaitu Haryogi Maulani;
- Bahwa sejak diambil alih semua furniture dan 5 (lima) unit mobil hotel Mitsubishi I, 300 masih bisa dioperasikan ;
- Bahwa sejak dikelola Soehardjo Gondo pada bulan Maret 2001 kedua Hotel tersebut mempunyai 6 Departemen, yaitu Engineering, Kitchen, House Keeping, Security, Front Office dan FB ;
- Bahwa saksi pernah dengar bahwa PT. Mitra Lestari yang berkantor di Surabaya didirikan oleh Lie Thien Ping, Soehardjo Gondo dan Hendy Setiawan ;
- Bahwa benar sejak dikelola Soehardjo Gondo tahun 2001, yang aktif mengelola hotel adalah istri dan anak-anaknya yang mengawasi setiap Departemen ;
- Bahwa sejak hotel direnovasi oleh NRC , saksi tidak pernah lagi melihat Lie Thien Ping dan Hendy Setiawan datang ke hotel ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekarang yang merenovasi hotel adalah Tunas Jaya. Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering datang ke hotel untuk menanyakan pesangon;

6. **IWAYAN SUARNATA** :

- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai Engineering di Balisani Padma Hotel dan Balisani Suites secara bergantian sejak Agustus 1998 s/d 2006 dan berhenti karena di PHK secara sepihak oleh pengelola hotel yaitu Soehardjo Gondo yang menjabat sebagai Presiden Direktur;
- Bahwa saksi di PHK karena tidak mau mengikuti kemauan Soehardjo Gondo yang menghitung masa kerja nol tahun dihitung sejak masa ambil alih hotel tahun 2001 ;
- Bahwa jumlah karyawan hotel yang di PHK bersama saksi sebanyak 36 orang dari jumlah 148 orang karyawan yang hingga saat ini belum mendapat pesangon, walaupun sudah dimenangkan ditingkat kasasi;
- Bahwa rata-rata jumlah pesangon yang dimenangkan sekitar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), tapi hingga sekarang belum diberikan ;
- Bahwa setahu saksi pemilik Balisani Padma Hotel dan Balisani Suites ada 3 (tiga) orang, yaitu Lie Thien Ping, Soehardjo Gondo dan Hendy Setiawan karena menang lelang dari pemilik lama yaitu Haryogi Maulani ;



- Bahwa sejak dikelola Soehardjo Gondo pada bulan Marct 2001 kedua Hotel tersebut mempunyai 6 Departemen, yaitu F.nginering, Kitchen, House Keeping, Security, Front Office dan FB ;
- Bahwa benar sejak dikelola Soehardjo Gondo tahun 2001, yang aktif mengelola hotel adalah istri dan anak-anaknya yang mengawasi setiap Departemen ;
- Bahwa sejak hotel direnovasi oleh NRC, saksi tidak pernah lagi melihat Lie Thien Ping dan Hendy Setiawan datang ke hotel;
- Bahwa sejak diambil alih, semua furniture dan 5 (lima) unit mobil hotel Mitsubishi L 300 masih bisa dioperasikan ;
- Bahwa saksi pernah dengar bahwa PT. Mitra Lestari yang berkantor di Surabaya didirikan oleh Lie Thien Ping, Soehardjo Gondo dan Hendy Setiawan ;
- Bahwa sekarang yang merenovasi hotel adalah Tunas Jaya. Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering datang ke hotel untuk menanyakan pesangon;

7. **J.B. WIDIYANTO SETIAWAN:**

- Bahwa saksi bekerja di Balisani Padma Hotel dan Grand Balisani Suites sebagai Financial Controller sejak bulan September 2007 hingga sekarang ;
- Bahwa sebagai Financial Controller saksi mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan pencatatan terhadap semua pendapatan dan pengeluaran kedua hotel tersebut dan setiap bulan membuat laporan pertanggung jawaban kepada PT. Sani Mitra Lestari ;



- Bahwa kedua hotel tersebut telah beroperasi sejak tahun 1992. Pada tahun 2001 kedua hotel tersebut diambil alih berdasarkan lelang dari pemilik lama Haryogi Maulani ke pemilik yang baru yaitu Soehardjo Gondo, Lie Thien Ping dan Hendy Setiawan ;
- Bahwa ketiga pemilik yang baru tersebut masing-masing memiliki saham Soehardjo Gondo 45% ; Lie Thien Ping 45% dan Hendy Setiawan 10% ;
- Bahwa jabatan Soehardjo Gondo pada PT. Sani Mitra Lestari adalah sebagai Presiden Direktur, Lie Thien Ping sebagai Direktur dan Hendy Setiawan sebagai Komisaris ;
- Bahwa semua kekayaan dan hasil pengelolaan kedua hotel tersebut masuk pada PT. Sani Mitra Lestari , kecuali tanah dan bangunan karena milik dan atas nama pribadi;
- Bahwa sesuai dengan data yang ada sampai dengan September 2007 kondisi hotel masih minus, kemudian pada akhir tahun 2007 pendapatan hotel sudah bisa menutup biaya operasional hotel, namun akhir - akhir ini pendapatan hotel menurun lagi karena dampak krisis ekonomi;
- Bahwa banyak factor yang menyebabkan pendapatan kedua hotel tersebut menurun, diantaranya adalah tingkat hunian kamar yang menurun dan untuk biaya renovasi hotel;
- Bahwa biaya operasional hotel diambil dari pendapatan hotel. Apabila pendapatan hotel minus, maka untuk menutup biaya operasional hotel adalah dengan meminjam pada Soehardjo Gondo , karena dia yang paling berperan dalam pengelolaan hotel ;



- Bahwa hingga sekarang kedua hotel tersebut masih beroperasi walaupun tingkat hunian kamar tidak maksimal karena ada papan sita jaminan yang dipasang didepan hotel, sehingga banyak yang membatalkan kontrak ;
- Bahwa untuk biaya renovasi hotel dikeluarkan oleh Soehardjo Gondo, tetapi saksi tidak tahu dari mana sumber biaya renovasi tersebut;
- Bahwa kondisi financial kedua hotel saat ini sudah membaik, dengan jumlah karyawan sebanyak 180 orang dan dengan keuntungan sampai dengan Rp. 600.000.000,00 setiap bulan , sudah dapat membayar gaji karyawan dan pembayaran supliyer dengan lancar tidak tersendat - sendat lagi;
- Bahwa saksi mengetahui 5 (lima) unit mobil Mitsubishi L 300 telah dimasukkan sebagai asset PT. Sani Mitra Lestari ;
- Bahwa sepengetahuan saksi biaya renovasi sejak diambil alih sampai dengan sekarang adalah sebesar sekitar Rp. 21 Milyard , sedangkan biaya operasional hotel sekitar Rp.600.000.000,00 s/d Rp. 700.000.000,00 per bulan;
- Bahwa saat sekarang renovasi masih belum selesai;
- Bahwa untuk Grand Balisadi Suites termasuk hotel berbintang empat, sedangkan untuk Balisani Padma termasuk hotel bintang dua ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy bermeterai cukup yang sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda T.I/TT.17 tidak ada aslinya, terinci sebagai berikut:

1. Foto copy Akta Pendirian PT. Sani Mitra Lestari No. 154 tertanggal 22 Pebruari 2001, diberi tanda T.I.TT-1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya DaftarNo. 923/Pdt.P/ 2002 / PN.
Surabaya tertanggal 24 Oktober 2002, diberi tanda T.I.TT-2 ;
3. Foto copy Undangan Nomor 126-2/RUPS/02 tanggal 9 Nopember 2002 yang
ditujukan kepada Lie Thien Ping untuk rapat tanggal 19 Nopember 2002, diberi
tanda T.I.TT-3 ;
4. Foto copy Undangan Nomor 126-2/RUPS/02 tanggal 9 Nopember 2002 yang
ditujukan kepada Hendy Setiawan untuk rapat tanggal 19 Nopember 2002, diberi
tanda T.I.TT-4;
5. Foto copy Berita Acara Rapat PT. Sani Mitra Lestari No. 15 tertanggal 19
Nopember 2002 (Rapat I), diberi tanda T.I.TT-5 ;
6. Foto copy Undangan Nomor 132-2/RUPS/02 tanggal 19 Nopember 2002 yang
ditujukan kepada Lie Thien Ping untuk rapat tanggal 2 Desember 2002, diberi
tanda T.I.TT-6 ;
7. Foto copy Undangan Nomor 132-2/RUPS/02 tanggal 19 Nopember 2002 yang
ditujukan kepada Hendy Setiawan untuk rapat tanggal 2 Desember 2002, diberi
tanda T.I.TT-7 ;
8. Foto copy Berita Acara Rapat PT. Sani Mitra Lestari Akta No. 2 tertanggal 2
Desember 2002 (Rapat II), diberi tanda T.I.TT-8 ;
9. Foto copy Penyetoran Uang sejumlah Rp. 7.250.000.000,- (Tujuh milyar 42 dua
ratus lima puluh jura rupiah), diberi tanda T.I.TT-9 ;
10. Foto copy Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dari
Menteri Kehakiman dan HAM RI tanggal 21 Pebruari 2003 Nomor
C-03847.HT.01.04.H.2003, diberi tanda T.I.TT-10 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Undangan Rapat Nomor 65-2/RUPS/03 tanggal 23 Oktober 2003, yang ditujukan kepada Lie Thien Ping untuk rapat tanggal 3 Nopember 2003, diberi tanda T.I.TT-11 ;
12. Foto copy Undangan Rapat Nomor 65-2/RUPS/03 tanggal 23 Oktober 2003, yang ditujukan kepada Hendy Setiawan untuk rapat tanggal 3 Nopember 2003, diberi tanda T.I.TT-12 ;
13. Foto copy Rapat PT. Sani Mitra Lestari Akta No. 4 tertanggal 3 Nopember 2003 (Rapat III), diberi T.I.TT-13 ;
14. Foto copy Bukti Penyetoran Uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), diberi tanda T.I.TT-14 ;
15. Foto copy Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Sani Mitra Lestari tertanggal 5 Januari 2004 No. C-00169 HT.01.04.TH.2004, diberi tanda T.I.TT-15 ;
16. Foto copy Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Direksi / Komisaris PT. Sani Mitra Lestari tertanggal 4 Pebruari 2004 No. C-UM.02.01.1157 Lampiran 278/ FUL/NOT/SBY/2003, diberi tanda T.I.TT-16 ;
17. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 220815503079 tertanggal 16 Maret 2004, diberi tanda T.I.TT-17 ;
18. Foto copy SP.No.307/Pdt.P/2004/PN.SBY tertanggal 19 April 2004, diberi tanda T.I.TT-18 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto copy Berita Acara Rapat PT. Sani Mitra Lestari No. 1, tanggal 1 Januari 2008, diberi tanda T.I.TT-19 ;
20. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 220815503079 tertanggal 9 Oktober 2008, diberi tanda T.I.TT-20 ;
21. Foto copy Persetujuan Akte Perubahan Anggaran Dasar PT. Sani Mitra Lestari putusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU.67098.AH.01.02.tahun 2008, diberi tanda T.I.TT-21 ;
22. Foto copy Balisani Hotels Balance Sheet Month March 2001, diberi tanda T.I.TT-22.
23. Foto copy Balisani Hotels Balance Sheet Month April 2001, diberi tanda T.I.TT-23
24. Foto copy Monthly Financial Report Periode May 2001, diberi tanda T.I.TT-24;
25. Foto copy Monthly Financial Report Periode June 2001, diberi tanda T.I.TT-25;
26. Foto copy Monthly Financial Report Periode Month July 2001, diberi tanda T.I.TT-26.;
27. Foto copy Monthly Financial Report Periode August 2001, diberi tanda T.I.TT-27;
28. Foto copy Monthly Financial Report Periode September 2001, diberi tanda T.I.TT-28.
29. Foto copy Monthly Financial Report Periode October 2001, diberi tanda T.I.TT-29.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Foto copy Monthly Financial Report Periode November 2001, diberi tanda
T.I.TT-30 ;
31. Foto copy Monthly Financial Report Periode December 2001, diberi tanda
T.I.TT-31 ;
32. Foto copy Monthly Financial Report Periode January 2002, diberi tanda
T.I.TT-32 ;
33. Foto copy Monthly Financial Report Periode February 2002, diberi tanda
T.I.TT-33;
34. Foto copy Monthly Financial Report Periode March 2002, diberi tanda
T.I.TT-34;
35. Foto copy Monthly Financial Report Periode April 2002, diberi tanda
T.I.TT-35;
36. Foto copy Monthly Financial Report Periode May 2002, diberi tanda
T.I.TT-36;
37. Foto copy Monthly Financial Report Periode June 2002, diberi tanda
T.I.TT-37;
38. Foto copy Monthly Financial Report Periode July 2002, diberi tanda
T.I.TT-38;
39. Foto copy Monthly Financial Report Periode August 2002. diberi tanda
T.I.TT-39;
40. Foto copy Monthly Financial Report Periode September 2002, diberi tanda
T.I.TT-40;



41. Foto copy Monthly Financial Report Periode October 2002, diberi tanda

T.I.TT-41;

42. Foto copy Monthly Financial Report Periode November 2002, diberi tanda

T.I.TT-42;

43. Foto copy Monthly Financial Report Periode Desember 2002, diberi tanda

T.I.TT-43;

44. Foto copy Monthly Financial Report Periode January 2003, diberi tanda

T.I.TT-44;

45. Foto copy Monthly Financial Report Periode February 2003, diberi tanda

T.I.TT-45 ;

46. Foto copy Monthly Financial Report Periode March 2003, diberi tanda

T.I.TT-46;

47. Foto copy Monthly Financial Report Periode April 2003, diberi tanda

T.I.TT-47;

48. Foto copy Monthly Financial Report Periode May 2003, diberi tanda

T.I.TT-48;

49. Foto copy Monthly Financial Report Periode June 2003, diberi tanda

T.I.TT-49;

50. Foto copy Monthly Financial Report Periode July 2003, diberi tanda

T.I.TT-50;

51. Foto copy Monthly Financial Report Periode August 2003, diberi tanda

T.I.TT-51;



52. Foto copy Monthly Financial Report Periode September 2003 diberi tanda

T.I.TT-52;

53. Foto copy Monthly Financial Report Periode October 2003 diberi tanda

T.I.TT-53;

54. Foto copy Monthly Financial Report Periode November 2003 diberi tanda

T.I.TT-54;

55. Foto copy Monthly Financial Report Periode Desember 2003 diberi tanda

T.I.TT-55;

56. Foto copy Monthly Financial Report Periode January 2004 diberi tanda

T.I.TT-56;

57. Foto copy Monthly Financial Report Periode February 2004 diberi tanda

T.I.TT-57;

58. Foto copy Monthly Financial Report Periode March 2004 diberi tanda

T.I.TT-58;

59. Foto copy Monthly Financial Report Periode April 2004 diberi tanda

T.I.TT-59;

60. Foto copy Monthly Financial Report Periode May 2004 diberi tanda

T.I.TT-60 ;

61. Foto copy Monthly Financial Report Periode June 2004 diberi tanda

T.I.TT-61 ;

62. Foto copy Monthly Financial Report Periode July 2004 diberi tanda

T.I.TT-62;



63. Foto copy Monthly Financial Report Periode August 2004. diberi tanda

T.I.TT-63;

64. Foto copy Monthly Financial Report Periode September 2004, diberi tanda

T.I.TT-64;

65. Foto copy Monthly Financial Report Periode October 2004, diberi tanda

T.I.TT-65 ;

66. Foto copy Monthly Financial Report Periode November 2004, diberi tanda

T.I.TT-66 ;

67. Foto copy Monthly Financial Report Periode Desember 2004, diberi tanda

T.I.TT-67;

68. Foto copy Monthly Financial Report Periode January 2005, diberi tanda

T.I.TT-68;

69. Foto copy Monthly Financial Report Periode February 2005, diberi tanda

T.I.TT-69;

70. Foto copy Monthly Financial Report Periode March 2005, diberi tanda

T.I.TT-70;

71. Foto copy Monthly Financial Report Periode April 2005, diberi tanda

T.I.TT-71 ;

72. Foto copy Monthly Financial Report Periode May 2005, diberi tanda

T.I.TT-72;

73. Foto copy Monthly Financial Report Periode June 2005, diberi tanda

T.I.TT-73;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Foto copy Monthly Financial Report Periode July 2005, diberi tanda

T.I.TT-74;

75. Foto copy Monthly Financial Report Periode August 2005, diberi tanda

T.I.TT-75;

76. Foto copy Monthly Financial Report Periode September 2005, diberi tanda

T.I.TT-76;

77. Foto copy Monthly Financial Report Periode October 2005, diberi tanda

T.I.TT-77 ;

78. Foto copy Monthly Financial Report Periode November 2005, diberi tanda

T.I.TT-78 ;

79. Foto copy Monthly Financial Report Periode Desember 2005, diberi tanda

T.I.TT-79 ;

80. Foto copy Monthly Financial Report Periode January 2006 diberi tanda

T.I.TT-80;

81. Foto copy Monthly Financial Report Periode February 2006 diberi tanda

T.I.TT-81 ;

82. Foto copy Monthly Financial Report Periode March 2006 diberi tanda

T.I.TT-82 ;

83. Foto copy Monthly Financial Report Periode April 2006 diberi tanda

T.I.TT-83;

84. Foto copy Monthly Financial Report Periode May 2006 diberi tanda

T.I.TT-84;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Foto copy Monthly Financial Report Periode June 2006 diberi tanda

T.I.TT-85;

86. Foto copy Monthly Financial Report Periode July 2006 diberi tanda

T.I.TT-86;

87. Foto copy Monthly Financial Report Periode August 2006 diberi tanda

T.I.TT-87;

88. Foto copy Monthly Financial Report Periode September 2006 diberi tanda

T.I.TT-88;

89. Foto copy Monthly Financial Report Periode October 2006 diberi tanda

T.I.TT-89;

90. Foto copy Monthly Financial Report Periode November 2006 diberi tanda

T.I.TT-90;

91. Foto copy Monthly Financial Report Periode Desember 2006 diberi tanda

T.I.TT-91 ;

92. Foto copy Monthly Financial Report Periode January 2007 diberi tanda

T.I.IT-92;

93. Foto copy Monthly Financial Report Periode February 2007 diberi tanda

T.I.TT-93;

94. Foto copy Monthly Financial Report Periode March 2007 diberi tanda

T.I.TT-94;

95. Foto copy Monthly Financial Report Periode April 2007 diberi tanda

T.I.TT-95;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. Foto copy Monthly Financial Report Periode May 2007 diberi tanda
T.I.TT-96;

97. Foto copy Monthly Financial Report Periode June 2007 diberi tanda
T.I.TT-97;

98. Foto copy Monthly Financial Report Periode July 2007 diberi tanda
T.I.TT-98 ;

99. Foto copy Monthly Financial Report Periode August 2007 diberi tanda
T.I.TT-99;

100. Foto copy Monthly Financial Report Periode September 2007 diberi tanda
T.I.TT-100;

101. Foto copy Monthly Financial Report Periode October 2007 diberi tanda
T.I.TT-101 ;

102. Foto copy Monthly Financial Report Periode November 2007 diberi tanda
T.I.TT-102;

103. Foto copy Monthly Financial Report Periode Desember 2007 diberi tanda
T.I.TT-103;

104. Foto copy Monthly Financial Report Periode January 2008 diberi tanda
T.I.TT-104;

105. Foto copy Monthly Financial Report Periode February 2008 diberi tanda
T.I.TT-105 ;

106. Foto copy Monthly Financial Report Periode March 2008 diberi tanda
T.I.TT-106 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



107. Foto copy Monthly Financial Report Periode April 2008 diberi tanda

T.I.TT-107;

108. Foto copy Monthly Financial Report Periode May 2008 diberi tanda

T.I.TT-108;

109. Foto copy Monthly Financial Report Periode June 2008 diberi tanda

T.I.TT-109 ;

110. Foto copy Monthly Financial Report Periode July 2008 diberi tanda

T.I.TT-110;

111. Foto copy Monthly Financial Report Periode August 2008 diberi tanda

T.I.TT-111 ;

112. Foto copy Monthly Financial Report Periode September 2008 diberi tanda

T.I.TT-112;

113. Foto copy Monthly Financial Report Periode October 2008 diberi tanda

T.I.TT-113;

114. Foto copy Monthly Financial Report Periode November 2008 diberi tanda

T.I.TT-114;

115. Foto copy Resume Profit & Loss 2001 - 2008 , diberi tanda T.I.TT-115 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. **NIKETUT SRIANGGARANI** :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bekerja pada Balisani Padma Hotel dan Grand Balisani Suites sejak dibuka hingga berhenti tahun 2007 dengan jabatan terakhir sebagai Asisten Sales Manager, dan sekarang bekerja sebagai Sales di Ocean Bali ;
- Bahwa pada sekitar tahun 2000 kedua hotel diambil alih dari pemilik lama Ilaryogi Maulani kepada konsorsium baru 3 (tiga) orang yaitu Soehardjo Gondo, Lie Thien Ping dan Hendy Setiawan ;
- Bahwa seingat saksi selama tahun 2001 yang menjabat sebagai General Manager Hotel adalah Dwi Wirawan, Andi Susanto, kemudian orang Jerman yang saksi lupa namanya , dan terakhir ketika saksi berhenti adalah Arifin orang Makassar;
- Bahwa setahu saksi jabatan Soehardjo Gondo adalah sebagai Direktur yang mengelola hotel, karena selama saksi bertugas selalu berkomunikasi dengan dia , dan melaporkan tugas-tugas kepada General Manager ;
- Bahwa tingkat hunian kamar hotel pada sekitar tahun 2001 s/d 2004 masih sekitar 22% - 30% karena banyak kamar yang direnovasi dan beberapa diantaranya dijadikan kantor, kemudian pada tahun 2005 sempat naik menjadi sekitar 50%;
- Bahwa jumlah kamar seluruhnya berjumlah 96 kamar dengan tiga type , yaitu standart, cottage dan superior ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pendapatan dan biaya operasional kedua hotel tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui keterkaitan antara PT. Sani Mitra Lestari dengan kedua hotel tersebut;
- Bahwa benar saksi sering mendengar pembayaran gaji karyawan sering terlambat karena tidak ada dana ;
- Bahwa berdasarkan pengalaman saksi biaya operasional hotel dibandingkan dengan tingkat hunian adalah sekitar 35% - 40% sudah termasuk tidak untung dan tidak rugi ;
- Bahwa saat diperlihatkan bukti P.17 berupa Daftar Harga Sewa / Tarif Kamar yang berlaku di kamar Balisani Padma Hotel pertanggal 1 April 2008 s/d 31 Maret 2009 , saksi mengatakan tidak masuk akal. Setahu saksi pada awalnya harga kamar tinggi tidak laku, kemudian karena telangga menurunkan harga , maka ikut turun dari \$ 45 menjadi \$ 30, sedangkan untuk Sweet Room dalam satu bulan belum tentu berpenghuni sampai bail apek ;
- Bahwa tentang 5 unit mobil Mitsubishi L 300 yang saksi tahu dua diantaranya tidak bisa jalan sedangkan yang lainnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa setahu saksi yang melaksanakan renovasi hotel adalah NRC , dan berdasarkan informasi dari teman yang bekerja disana belum dibayar pihak hotel;

2. TARUNA TARSISIUS:

- Bahwa saksi pernah bekerja di Balisani Padma Hotel dan BaJisani Suites Hotel sejak tahun 1992 s/d 31 Januari 2008 dengan jabatan awalnya sebagai manager, kemudian ditempatkan di Front Office ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Front Office, saksi menghandle tamu-tamu yang datang, kemudiati membuat laporan pertanggung jawaban tingkat hunian setiap hari kepada Manager Accounting ;
- Bahwa sebelum tahun 2001 pemilik kedua hotel tersebut adalah Haryogi Maulani. kemudian diambil alih 3 (tiga) orang yaitu Soehardjo Gondo, Lie Thien Ping dan Hendy Sctiawan, masing-masing memiliki saham Soehardjo Gondo 45% ; Lie Thien Ping 45% dan i lendy Setiawan 10% ;
- Bahwa sejak diambil alih kondisi Baiisani Padma masih utuh tidak ada renovasi besar-besaran, hanya kolam renang dan plafon yang bocor saja yang diperbaiki. Scdangkan Baiisani Suites ada renovasi yang dilakukan sejak tahun 2001 ;
- Bahwa tingkat hunian Balisani Padma sangat kecil karena banyak kamar yang rusak, namun kalau dirata-rata tingkat hunian kedua hotel lersebut pada tahun 2001 hanya sekitar 19% , kemudian sampai dengan tahun 2008 tingkat hunian skitar 25% - 30% ;
- Bahwa tentang 5 unit mobil Mitsubishi L 300 yang saksi tahu hanya satu dalam keadaan rusak ;
- Bahwa sewaktu saksi masih bekerja di Hotel Baiisani , tariff kamar Superior sebesar \$ 25 , tidak untung dan tidak rugi, bahkan dari bagian accounting saksi mendengar bahwa prosentase tingkat hunian tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan operasional hotel ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah mobil L 300, tapi saksi pernah melihat mobil tersebut untuk menjemput tamu ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa pendapatan kedua hotel tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II juga mengajukan bukti surat berupa foto copy bermeterai cukup yang tidak ditunjukkan aslinya, kecuali bukti T.II.8 dan T.II.10 yang ada aslinya, berupa :

1. Foto copy Petikan Risalah No. 33/2001 tanggal 21 Pebruari 2001, diberi tanda T.II-1;
2. Foto copy Kwitansi No. 1/RL.33/2001 tertanggal 23 Pebruari 2001, sebesar Rp. 4.666.000.000,- (empat milyar enam ratus enam puluh enam juta rupiah), untuk pembayaran tanah dan bangunan hotel di atasnya (sertipikat Hak Milik No. 7/Desa Legian, luas 3850 M2), diberi tanda T.II-2 ;
3. Foto copy Kwitansi No. 2/RL.33/2001 tertanggal 23 Pebruari 2001, sebesar Rp. 19.100.000.000,- (sembilan belas milyar seratus juta rupiah), untuk pembayaran tanah dan bangunan hotel di atasnya (sertipikat Hak Milik No. 1525/Desa Kerobokan, luas 12.800 M2), diberi tanda T.II-3 ;
4. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 7/Desa Legian, luas 3850 M2, diberi tanda T.II-4;
5. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 1525/Desa Kerobokan, luas 12.800 M2, diberi tanda T.II-4 ;
6. Foto copy Tanda Terima 5 (lima) unit Mobil Mitsubishi L-300, tanggal 10 Maret 2001, diberi tanda T.I.TT-6 ;
7. Foto copy Berita Acara Serah terima Mobil dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, dari Kurator terhadap 5 unit mobil Mitsubishi L-300, diberi tanda T.II-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Akta Pendirian PT. Sani Mitra Lestari No. 154 tanggal 22 Pebruari 2001, yang dibuat dihadapan T. Francisca Teresa N, SH, Notaris di Denpasar, diberi tanda T.II-8 ;

9. Foto copy Perincian Pengeluaran untuk kedua hotel (BALISANI MOTEL dan BAUSANI SUITES HOTEL) sesuai dengan konpensasi kepemilikan yaitu Tergugat II sebesar 10 %, Tergugat I serbesar 45 % dan Penggugat sebesar 45 %, diberi tanda T.II-9 ;

10. Foto copy Bukti Setoran Bank Central Asia tertanggal 23 Pebruari 2001, sebesar Rp. 2.376.600.000,- dari Hendy Setiawan (Tergugat II), diberi tanda T.11-10 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Tergugat II menyatakan tidak mengajukan bukti lain lagi;

Menimbang, bahwa atas bukti - bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, Kuasa kedua belah pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diletakkan Sita Jaminan atas barang bergerak dan tidak bergerak sebagaimana tertuang dalam Bcrila Acara Sita Jaminan Nomor : 338/Pdt. G/2008/PN.Dps. tertanggal 14 November 2008 dan Berita Acara Sila Jaminan (Conservatoir Beslag) No. 06/Pen.Pdt/Del/2008/PN.Sby. Jo. No. 338/Pdt. G/2008/PN.Dps. tertanggal 24 November 2008 ;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa juga telah dilaksanakan pemeriksaan setempat dengan temuan-temuan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan hari Jum'at, tanggal 3 April 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat mengajukan kesimpulan, Kuasa para pihak menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain lagi dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat I dengan mengajukan Eksepsi , sedangkan Tergugat II dalam substansi jawabannya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Majelis membcirikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan Kuasa Tergugat I pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan kabur (obscur libel), karena Penggugat telah salah meletakkan alasan alau dalil gugatan antara satu dengan yang lain, yaitu yang satu menyangkut tentang prinsip-prinsip hukum perjanjian dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi tersebut tidak menyangkut tentang kompetensi Pengadilan Negeri Denpasar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, baik



secara absolute maupun relative, maka Eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkaranya ;

II. DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya menuntut agar Tergugat I *menyetorkan pendapatan kedua hotel sesuai dengan asset yang dimiliki dan memberikan ijin kepada Penggugat maupun Tergugat II untuk mengelola dan mengatur management kedua hotel tersebut secara bersama-sama;*

Menimbang, bahwa tuntutan provisional pada dasarnya hanya dikenakan untuk memperoleh tindakan sementara selama proses berjalan sepanjang tidak menyangkut pada pokok perkara, sedangkan tuntutan provisional yang telah menyangkut pada pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Majelis tuntutan provisi yang menyangkut tentang penyetoran pendapatan hotel tersebut sudah menyangkut pada pokok perkara , sehingga tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan provisi agar diberikan ijin untuk mengelola dan mengatur management kedua hotel secara bersama-sama menurut Majelis tidak dapat dikabulkan, dengan pertimbangan bahwa dengan adanya sengketa antara keduanya tidak memungkinkan untuk dapat mengelola hotel secara bersama - sama. Dengan demikian maka tuntutan provisi dari Penggugat tersebut diatas dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

III. DALAM POKOK PERKARA :

A. Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat 1 telah membeli secara lelang barang bergerak dan tidak bergerak sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 23.766.000.000,00 (dua puluh tiga milyar tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah)
(**bukti P.2 dan P.3**), sebagaimana Risalah Lelang No. 33/2001 tertanggal 21 Februari
2001 (**bukti P.I.T.H.I**), berupa ;

1. Sebidang tanah dengan SHM No.07/Desa Legian, seluas 3.850 M2, dahulu atas nama I Ketut Suda Sugira, sekarang atas nama Soehardjo Gondo dan Lie Thien Ping, diatasnya berdiri bangunan yang dikenal sebagai Balisani Hotel Jl. Padma Utara, Legian Kuta Denpasar (**bukti P.4/ T.II.4**) beserta segala turutannya, perabot dan inventaris didalamnya;
2. Sebidang tanah dengan SHM No.1525/Desa Kerobokan, seluas 12.800 M2, dahulu atas nama Haryogi MaulanL sekarang atas nama Soehardjo Gondo dan Lie Thien Ping yang diatasnya berdiri bangunan yang dikenal sebagai Balisani Suites Hotel, Jl. Batubelig Beach, Kuta Denpasar (**bukti P.5/T.II.5**) segala turutannya, perabot dan inventaris didalamnya;
3. 5 (lima) unit mobil Mitsubishi L 300 (**bukti P.9 dan 10/T.II.6 dan 7**)

Menimbang, bahwa dari harga pembelian lelang sebesar Rp.23.766.000.000,00 (dua puluh tiga milyar tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) tersebut diatas, telah disepakati antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II mempunyai andil masing-masing untuk Penggugat sebesar 45%, Tergugat I sebesar 45% dan Tergugat II sebesar 10% (**bukti T.II.9 dan 10**);

Menimbang, bahwa antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II juga ada kesepakatan untuk mendirikan PT. Sani Mitra Lestari dengan **Akta Pendirian PT** No. 154, tanggal 22 Februari 2001 yang dibuat dihadapan Notaris Tjia Francisca Teresa Nilawati, SH. (**bukti P.11 / T.I – TT.1 / T.II.8**) dan telah mendapat pengesahan dari Menteri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, No. C-06392 HT.01.01 TH.2001, tertanggal 22 Agustus 2001;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada keterbukaan dari Tergugat I dalam mengelola kedua hotel tersebut, bahkan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, Tergugat I telah menjual 5 (lima) unit mobil Mitsubishi L300 serta adanya indikasi akan memasukkan barang-barang pembelian lelang menjadi asset PT. Sani Mitra Lestari secara melawan hukum, maka ***Penggugat hendak mengakhiri kepemilikan bersama tersebut untuk dijual lelang dan dibagi sesuai dengan nilai kepemilikan masing-masing;***

Menimbang, bahwa dalam Jawaban yang diajukan oleh Tergugat II, selain mengakui dalil gugatan Penggugat, Tergugat II juga sependapat dengan tuntutan yang diajukan Penggugat, sehingga untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini, makakepentingan Tergugat II dianggap telah terwakili oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I mengakui tentang pembelian ketiga asset tersebut diatas secara lelang sebagaimana tertuang dalam Risalah Lelang No. 33/2001 tertanggal 21 Februari 2001 seharga Rp. 23.766.000.000,00 (dua puluh tiga milyar tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) yang dibeli secara bersama-sama oleh Penggugat sebesar 45% , Tergugat I sebesar 45% dan Tergugat II sebesar 10% ;

Menimbang, bahwa Tergugat I juga mengakui antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mendirikan PT. Sani Milra Lestari dengan Akta Pendirian PT No. 154 tanggal 22 Februari 2001 yang dibuat dihadapan Notaris Tjia Francisca Teresa Nilawati,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SH., dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-06392 HT.01.01 Til.2001 langgal 22 Agustus 2001. Namun Tergugat 1 berpendirian bahwa secara formil maupun formal tidak dapat dipisahkan antara PT. Sani Mitra Lestari dengan kedua hotel tersebut karena PT. Sani Mitra Lestari didirikan untuk mengelola Balisani Hotel dan Balisani Suites Hotel, sehingga untuk menjual asset - asset tersebut harus melalui Keputusan Kaput Vmum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1995 Jo. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal tersebut senada dengan dalil Turut Tergugat yang diajukan dalam jawabannya ;

Menimbang, bahwa tentang penjualan 5 (lima) unit mobil Mitsubishi L300 tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugatpun juga telah diakui Tergugat I dalam point ke 7 jawaban yang mendalilkan bahwa hasil penjualan mobil tersebut telah dibeli mobil-mobil baru untuk operasional hotel;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan bantahan tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah keterkaitan antara asset yang dibeli secara bersama-sama antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas dengan PT. Sani Mitra Lestari ;

Menimbang, bahwa sebagaimana asas pembuktian dalam pasal 283 RBg. yang menyatakan bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu maka ia yang harus membuktikannya, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dalil gugatan dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diakui Tergugat I berdasarkan pasal 311 RBg. merupakan bukti sempurna, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi. Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian tenlang kepemilikan bersama atas obyek sengketa dan pendirian PT. Sani Mitra

Lestari dianggap telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa tentang keterkaitan antara asset obyek sengketa dengan PT. Sani Mitra Lestari berdasarkan bukti - bukti yang diajukan kedua belah pihak Majelis memberi pertimbangan - pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Akta Pendirian PT No. 154, tanggal 22 Februari 2001 yang dibuat dihadapan Notaris Tjia Francisca Teresa Nilawati, SH. (bukti P.II / T.II.8) yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, No. C-06392 HT.01.01 TI 1.2001, tertanggal 22 Agustus 2001, pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa maksud dan tujuan PT. Sani Mitra Lestari didirikan adalah untuk jasa akomodasi;
- Bahwa lebih lanjut pasal 3 ayat (2) Akta Pendirian No. 154 menyatakan bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Penyediaan kamar tempat menginap ;
 - b. Penyediaan lempat dan pelayanan makan dan minum ;
 - c. Pelayanan pencucian pakaian / binatu ;
 - d. Penyediaan fasilitas akomodasi dan pelayanan lain yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan usaha hotel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal perseroan yang diatur dalam pasal 4 Akta Pendirian adalah berupa 12.000 (dua belas ribu) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan bukti T.I -TT.8 ; T.I -TT.10 ; T.I -TT.J9 dan T.I -TT.21, Anggaran Dasar PT. Sani Mitra Lestari telah mengalami beberapa kali perubahan, namun setelah Majelis membaca bukti - bukti tersebut terayata untuk " maksud dan tujuan serta kegiatan usaha " PT. Sani Mitra Lestari tidak pernah mengalami perubahan ;
- Bahwa dalam pengesahan Akta Pendinan dan beberapa kali perubahan Anggaran Dasar atas persetujuan RUPS . tidak ada penyaloran modal dalam bentuk bukan uang dalam hal ini Batisani Padma Hotel dan Balisani Suites Hotel. Jika benar kedua hotel tersebut sebagai asset PT. Sani Milra Lestari sebagaimana diajukan dalam kesimpulan Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat, maka sebagai penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah Akta Pendinan ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut (vide pasal 34 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;
- Bahwa maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT. Sani Mitra Lestari yang tercantum dalam pasal 3 Akta Pendirian adalah bersifat umum dan tidak menunjuk secara khusus " penyelenggaraan kegiatan usaha hotel" untuk Balisani Padma Hotel dan Balisani Suites Hotel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam point ke 9 Jawaban Tergugat I , pada pokoknya juga mengakui bahwa kepemilikan asset — asset tersebut diatas tidak berubah, artinya asset – asset tersebut tetap menjadi milik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka tidak ada satu buktipun yang menunjukkan adanya keterkaitan antara ketiga asset yang dimiliki bersama tersebut dengan PT. Sani Mitra Lestari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka dalil gugatan yang menyatakan tidak ada keterkaitan antara asset yang dibeli secara bersama-sama oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas dengan PT. Sani Mitra Lestari, telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti tidak ada keterkaitan antara asset bersama dengan PT. Sani Mitra Lestari, maka bukti T.I- TT.2 s/d 7, T.I.-TT.9 ; T.I.-TT.11 s/d 14; T.I.-TT.16 s/d 18 dan T.I.-TT.20 yang menyangkut intern PT. Sani Mitra Lestari harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selama kepemilikan bersama tersebut berlangsung, Tergugat I tidak pernah memberikan keuntungan atas operasional kedua hotel kepada Penggugat. Hal tersebut secara tidak langsung diakui Tergugat I yang mendalilkan bahwa tuntutan Penggugat tersebut tidak beraisan karena selama 8 (delapan) tahun mengelola kedua hotel tersebut justru mengalami kerugian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Wayan Suartana, I Made Subagia, I Made Mertadana dan saksi lain dari Penggugat, semuanya menerangkan bahwa yang aktif mengelola kedua hotel adalah Tergugat I dengan istri dan anaknya. Walaupun tidak diperjanjikan, apapun keadaannya seharusnya Tergugat I memberitahukan hasil pengelolaan hotel kepada pemilik lainnya, yaitu Penggugat dan Tergugat II. Oleh karena



hal tersebut tidak dilakukan Tergugat I selama 8 (delapan) tahun kepemilikan bersama, maka perbuatan Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum (*vide pasal 1365 KUH Perdata*) ;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat I yang telah menjual 5 (lima) unit mobil Mitsubishi L30000 tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat tanpa dapat membuktikan bahwa hasil penjualan mobil tersebut telah dibelikan mobil-mobil baru untuk operasional hotel , juga merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas sekaligus sebagai pertimbangan Eksepsi tentang gugatan kabur (*ohscuur libel*), karena dalam gugatan a quo antara prinsip-prinsip hukum perjanjian dalam hal kesepakatan untuk membagi asset secara bersama-sama dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan Tergugat I sudah jelas perbedaannya, sehingga Eksepsi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan dalam konvensi ;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan, Penggugat menghendaki untuk mengakhiri kepemilikan atas asset bersama tersebut diatas dengan cara menjual lelang dan kemudian dibagi sesuai dengan nilai asset yang dimiliki masing-masing pemilik. Petitum gugatan tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan karena selain Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, Tergugat II juga menghendaki hal sama, dan menurut penilaian Majelis antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melanjutkan kepemilikan asset secara bersama-sama dengan baik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan untuk mengakhiri kepemilikan bersama dengan jalan menjual lelang atas asset yang masih ada melalui pihak yang berwenang yaitu Kantor Lelang Negara, menurut Majelis sudah tepat sehingga petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang pembagian hasil penjualan lelang asset yang masih ada, Majelis berpegang pada kepemilikan masing-masing, yaitu Penggugat sebesar 45%, Tergugat I sebesar 45% dan Tergugat II sebesar 10% dalam kondisi terakhir, dengan pertimbangan bahwa selain Tergugat I telah menjual 5 (lima) unit mobil Mttsubhisi L300 secara melawan hukum, Tergugat I juga tidak pernah memberikan keuntungannya hasil operasional kedua hotel kepada Penggugat. Adanya kerugian yang didalilkan Tergugat I dengan bukti - bukti Monthly Financial Report (bukti T.I.-TT.22 s/d T.L.-TT.115) menurut pertimbangan Majelis, tidak mempunyai nilai pembuktian karena laporan keuangan tersebut tidak dilakukan oleh akuntan public independent;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 18 Milyard, Majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci berapa keuntungan operasional hotel. Saksi T Made Adnyana, Ketut Renten dan I Wayan Suarnata hanya menerangkan saat diambil alih tahun 2001 seluruh furniture dan mobil hotel masih layak operasional. Saksi IB Widiyanto Setiawan, juga hanya menerangkan bahwa setelah tahun 2007 pendapatan hotel sudah bisa menutup biaya operasional dan sudah dapat membayar 180 karyawan hotel. Dengan demikian tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan untuk membayar uang paksa (dwangsom), Majelis mempertimbangkan bahwa sejak kedua hotel diambil alih tahun 2001 hingga sekarang Tergugat I terbukti tidak pernah memberikan keuntungan hasil operasional kedua Hotel tersebut. Padahal menurut keterangan J.B. Widiyanto Setiawan sebagai Financial

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Controller Balisani Padma Hotel dan Grand Balisani Suites Hotel sejak tahun 2007 pendapatan kedua hotel tersebut sudah bisa menutup biaya operasional, membayar Supplier dan 180 gaji pegawai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, sudah layak, apabila tuntutan uang paksa tersebut diatas untuk dikabulkan sedangkan besarnya uang paksa menurut pertimbangan Majelis yang pantas berdasarkan rasa keadilan dengan prosenlase kepemilikan asset Penggugat adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) perhari lerhitung sejak putusan ini diucapkan hingga Tergugat I memenuhi seluruh putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan uttvoerbaar bij voorraad, menurut Majelis dapat dikabulkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa kepemilikan bersama antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II alas asset sebagaimana tersebut diatas , adalah berdasarkan akta otentik berupa Risalah Lelang No. 33/2001 tertanggal 21 Februari 2001 (bukti P.I/ T.II.1) serta SUM No. 07 (bukti P.4 / T.II.4) dan SHM No. 1525 (bukti P5/T.II.5) sebagaimana disyaratkan pasal 191 ayat (1) RBg.;
- Bahwa sebagaimana pertimbangan terurai diatas, antara Penggugat dan Tergugat 1 dan Tergugat II sudah tidak dapat melanjutkan kepemilikan bersama lagi ;
- Bahwa tidak jelas keuntungan dan kerugian operasional kedua hotel tersebut sebagai akibat sengketa yang berlarut-larut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan berakhirnya kepemilikan bersama tersebut, status sekitar 180 karyawan kedua hotel akan menjadi lebih jelas ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, maka terhadap sita jaminan yang diletakkan atas obyek sengketa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 338/Pdt. G/2008/PN.Dps. tertanggal 14 November 2008, dan Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) No. 06/Pen.Pdt/Del/2008/PN.Sby. Jo. No. 338/Pdt. G/2008/PN.Dps. tertanggal 24 November 2008 harus dinyatakan sah dan berharga ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya kepada Turut Tergugat harus dihukum untuk tunduk pada putusan ini , dan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat secara tanggung renteng dibebani untuk membayar biaya perkara dalam konvensi;

B. Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I telah mengajukan gugat rekonvensi yang diajukan dalam Duplik tertanggal 28 November 2008 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi mengajukan keberatan dalam Sural Keberatan dan Tanggapan masing-masing terlanggal 12 Desember 2008, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan rekonvensi tersebut tidak diajukan bersama-sama dengan jawabannya sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa merujuk pasal 158 ayat (1) RBg. yang menyatakan bahwa Tergugat wajib mengajukan gugatan bersama-sama dengan jawabannya, baik dengan sural maupun dengan lisan, Majelis berpendapat bahwa gugatan rekonvensi harus diajukan pada jawaban gugatan, bukan dalam Duplik yang merupakan jawaban atas Replik yang diajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Dengan demikian maka gugatan rekonsensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat Rekonsensi harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini. Namun karena belum ada biaya yang ditimbulkan dalam gugatan rekonsensi, maka harus dinyatakan nihil ;

Mengingat pasal 142 ; pasal 158 ; pasal 191 ayat (1), pasal 283 dst. dari RBg.; pasal 1365 KUH Perdata, dan pasal -pasal dalam UU No. 1 Tahun 1995 Jo. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas , serta pasal-pasal dari Peraturan Perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Kuasa Tergugat I;

II. DALAM PROVISI :

Menyatakan Tuntutan Provisi Kuasa Penggugat tidak dapat diterima ;

III. DALAM POKOK PERKARA :

A. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Mengakhiri kepemilikan bersama antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi, alas barang - barang berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Sebidang tanah dengan SHM No.07/Desa Legian, seluas 3.850 M2, alas nama Soehardjo Gondo dan Lie Thien Ping, yang diatasnya berdin bangunan yang dikenal sebagai Balisanai Hotel Jl. Padma Utara, Legian Kuta Denpasar, berdasarkan segala turulannya, pcrabolan dan invenlaris didalamnya ;
- b) Sebidang tanah dengan SHM No.I525/Desa Kerobokan, seluas 12.800 M2 atas nama Soehardjo Gondo dan Lie Thien Ping, yang diatasnya berdiri bangunan yang dikenal sebagai Balisanai Suites Hotel, Jl. Batubelig Beach, Kuta Denpasar, berdasarkan segala turutannya, perabotan dan inventaris didalamnya ;
- c) 5 (lima) Unit mobil Mitsubishi L 300 ;

4. Memberikan ijin kepada Penggugat Kanvensi untuk menjual secara lelang melalui Kantor Lelang Negara di Denpasar atas barang milik bersama Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi tersebut, berupa :

- a) Sebidang tanah dengan SHM No.07/Desa Legian, seluas 3.850 M2, atar nama Soehardjo Gondo dan Lie Thien Ping, dengan bangunan diatasnyi yang dikenal sebagai Balisanai Hotel Jl. Padma Utara, Legian Kuta Denpasar, beserta segala turutannya, perabot dan inventaris didalamnya;
- b) Sebidang tanah dengan SHM No.I525/Desa Kerobokan, seluas 12.800 M2 atas nama Soehardio Gondo dan Lie Thien Ping, dengan bangunan diatasnya yang dikenal sebagai Balisanai Suites Hotel, Jl. Batubelig Beach,



Kuta Denpasar, beserta segala turutannya, perabot dan inventaris didalamnya;

Dan membagi hasil penjualan lelang tersebut kepada pemilik asset masing-masing 45% (empat puluh lima prosen) untuk Pengguga Konvensi, 45% (empat puluh lima prosen) untuk Tergugat I Konvensi, serta 10% (sepuluh prosen) untuk Tergugat II Konvensi;

5. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan atas obyek sengketa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 338/Pdt. G/2008/PN.Dps. tertanggal 14 November 2008, dan Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) No. 06/Pen.Pdt/Del/2008/PN.Sby. Jo. No 338/Pdt. G/2008/PN.Dps. tertanggal 24 November 2008 ;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari, terhitung sejak putusan in diucapkan hingga Tergugat I memenuhi seluruh isi putusan dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum banding, kasasi alau peninjauan kembali;
8. Menghukum Turut Tergugat Konvensi untuk tunduk pada putusan ini ;
9. Menolak gugatan konvensi untuk selain dan selebihnya ;
10. Menghukum Tergugat I , Tergugat II dan Turut Tergugat dalam Konvensi untuk membayar biaya dalam perkara gugatan konvensi ini sebesar Rp. 3.399.000,- (Tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;



B. Dalam Rekonvensi :

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat 1 Konvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijkke verklaard);
2. Membebaskan biaya dalam gugatan rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi sebesar nihil ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis, tanggal 7 Mei 2009, oleh kami Hj. Istining Kadariswati,SH.MHum. sebagai Ketua Majelis. dengan I Made Seraman. SI I.,MI I.dan Sigit Sutanto, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana Iclah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2009 oleh Majelis yang sama, dibantu Tati Farida. SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri kuasa Penggugat, kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat serta kuasa Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I MADE SERAMAN, SH.MH

Hj. ISTINING KADARISWATI, SH.Hum

SIGIT SUTANTO, SH

PANITERA PENGGANTI

TATY FARIDA, SH

PERINCIAN BIAYA:

- Panggilan.....= Rp. 450.000,-
- Sita.....= Rp. ... 2.538.000,-
- Pemeriksaan Setempat.....= Rp. 400.000,-
- Redaksi.....= Rp. 5.000,-

=====



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai = Rp. 6.000,-

Jumlah = Rp. 3.399.000,-
(tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada tanggal 25 Mei 2009 Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya (NAEN SOERYONO, SH.MH) mengajukan Banding tertiadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 338/Pdt.G/2008/PN.Dps. tanggal 14 Mei 2009;

PANITERA PENGGANTI,

TATY FARIDA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)